

SALINAN

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025, perencanaan pembangunan tahunan Kota Bogor harus mengacu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat, dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor;
  - b. bahwa penyusunan perencanaan pembangunan Kota Bogor Tahun 2025 bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
  - c. bahwa untuk menjamin keselarasan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);



22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.



4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
13. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapperida adalah Kepala Bapperida Kota Bogor.

## BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Kedudukan RKPD merupakan:
  - a. dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan



- b. penjabaran dari RPJMD Kota Bogor berpedoman kepada RKP Tahun 2025 yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, indikator pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Maksud penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam:
- a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2025.
- (3) Tujuan Penetapan RKPD adalah untuk:
- a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
  - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
  - c. mewududkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efesien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

### BAB III KELEMBAGAAN

#### Pasal 3

Kepala Bapperida melakukan penelaahan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2025

#### Pasal 4

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

#### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD



2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan sasaran Pembangunan tahun 2025

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB V  
PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap rencana pembangunan;



- b. Kepala Bapperida menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
- d. Kepala Bapperida menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah; dan
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI


Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>




# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang tepat maka diperlukan proses perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Perencanaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kota Bogor merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:


- 
1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
  2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025 - 2026. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor Tahun 2025 – 2026 diharapkan mampu mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 – 2026 dengan tema pembangunan Tahun 2025 – 2026. yaitu:

**“Memperkokoh Kemandirian Masyarakat”**

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 berdasarkan Rencana Pembangunan (RPD) Kota Bogor.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan keberadaannya akan dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya juga akan




dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor.

## 1.2 **DASAR HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2026 adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);


- 
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Pencabutan Permendagri No 100 tahun 2018 tentang Penetapan SPM);
  17. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Setjen/Rocan/Set,I/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2019-2024;

- 
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
  20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
  21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
  22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
  23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D):

- 
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
  25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor ....tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
  26. Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021):
  27. Peraturan Walikota Bogor Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 22 Seri D);

## **1.2 Hubungan Antar Dokumen**

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2026 sebagai tahun peralihan akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024, RPD memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan yang lain baik vertikal maupun horizontal. Oleh sebab itu penyusunan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 berpedoman pada RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 dan dijabarkan ke dalam RKPD yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterkaitan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar berikut:




**Gambar 1.2 Hubungan antara RPD Tahun 2025-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran**  
*Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021*

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2026 adalah untuk penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPD Kota Bogor.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025- 2026, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada Tahun 2025-2026;
2. Memberikan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2025-2026);

- 
3. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor;
  4. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPD Kota Bogor 2025-2026 dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025–2026;
  5. Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor 2025- 2026 disusun sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 DASAR HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
- 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN
- 2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.6 INOVASI



**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH**

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA BARAT

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**


4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII : PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor**

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dimana merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bogor.


Struktur organisasi Dinas terdiri dari:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi, dan Perubahan Iklim membawahkan:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengelolaan Persampahan membawahkan:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A membawahkan:
  1. Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor





Sumber : Dinas Lingkungan Hidup


### 2.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor


Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan pada 11 sub bidang yaitu:

- 
1. Perencanaan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
  2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyusunan KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) Kabupaten/Kota;
  3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Keanekaragaman Hayati (Kehati), kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota;
  5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), kewenangan Kabupaten/Kota yakni pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan dalam hal peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota;



8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kewenangan Kabupaten/Kota adalah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

10. Pengaduan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :

a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota.

11. Persampahan, kewenangan Kabupaten/Kota tentang pengelolaan sampah dan penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta juga pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;

d. pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang lingkungan hidup.



Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja di lingkup Dinas;
- b. pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas;
- c. pelaksanaan tugas administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:


- a. pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja anggaran Dinas;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;
- c. penyusunan laporan keuangan Dinas;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang tata lingkungan;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang tata lingkungan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang tata lingkungan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata lingkungan;


- 
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata lingkungan;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi, dan Perubahan Iklim mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pengelolaan persampahan;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pengelolaan persampahan;


- 
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan persampahan;
  - d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan persampahan;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan persampahan;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan persampahan;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A;

- 
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A;
  - c. pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:


- a. pengelolaan administrasi umum, administrasi Keuangan, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha.

Kelompok Jabatan Fungsional :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang jabatan fungsional oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
- e. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup**

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan



khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan 5 (lima) tahun kedepan. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor memiliki 1.517 orang pegawai, terdiri dari 264 orang PNS dan 1.253 orang PKWT.


Keadaan pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sampai dengan Semester 2 Tahun 2023 seperti tercantum pada Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. dibawah ini :

Tabel 2.1.  
Keadaan Pegawai PNS Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	PNS-Golongan IV	10
2	PNS-Golongan III	55
3	PNS-Golongan II	156
4	PNS-Golongan I	43
Jumlah		264

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.2.  
Keadaan Pegawai PKWT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor



No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	Crew Penyapuan	685
2	Crew Angkutan	411
3	Crew TPS 3R	90
4	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	46
5	Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan	2
6	Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi Dan Perubahan Iklim	2
7	Sekretariat	13
7	Tata Lingkungan	4
8		
J u m l a h		1.253

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Sebagai salah satu modal dasar untuk menciptakan profesionalisme, maka sebagian besar sumberdaya manusia aparatur pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor diupayakan berpendidikan sarjana. Tabel berikut menyajikan komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.3.  
Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor  
berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	15
2	S1	23
3	DIPLOMA IV	1
4	DIPLOMA III	1
5	SMA	101
6	SMP	63


7	SD	60
Jumlah		264

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.4.  
Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM saat ini (s/d Semester 2 Tahun 2023)			Jumlah Kebutuhan SDM s/d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s/d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1			1		0	
2	Sekretaris Dinas	1			1		0	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1			1		0	
4	Kepala sub bagian Keuangan	1			1		0	
5	JF. Perencana Ahli Muda sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1			1		0	
6	Kepala bidang Pengelolaan Persampahan	1			1		0	
7	Kepala Bidang Tata Lingkungan	1			1		0	
8	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	1			1		0	
9	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	1			1		0	
10	Kepala UPTD TPAS	1			1		0	
11	JF. Pengawas LH Muda Bidang Pengelolaan Persampahan	2			2		0	
12	JF. Pengendali Dampak LH Muda pada Bidang Pengelolaan Sampah	1			1		0	
13	JF. Pengendali Dampak LH Pertama pada Bidang Pengelolaan Sampah	1			1		0	
14	JF. Pengendali Dampak LH Terampil pada Bidang Pengelolaan Sampah	0			1		-1	
15	JF. Pengendali Dampak LH Ahli Madya pada Bidang Tata Lingkungan	1			2		-1	
16	JF. Pengendali Dampak LH Ahli Muda pada Bidang Tata Lingkungan	2			3		-1	
17	JF. Pengendali Dampak LH Ahli Pertama pada Bidang Tata Lingkungan	0			1		-1	

18	JF. Pengendali Dampak LH Ahli Terampil pada Bidang Tata Lingkungan	0			1		-1	
19	Penyuluh Lingkungan Hidup Madya	0			1		-1	
20	Penyuluh Lingkungan Hidup Muda	1			1		-1	
21	Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama	0			1		-1	
22	Penyuluh Lingkungan Hidup Terampil	0			1		-1	
23	JF. Pengawas LH Ahli Madya pada Bidang PPLH	0			1		-1	
24	JF. Pengawas LH Ahli Muda pada Bidang PPLH	2			3		-1	
25	JF. Pengawas LH Pertama pada Bidang PPLH	0			6		-6	
26	Kepala sub bagian Tata Usaha UPTD TPAS	1			1		0	
27	JF. Pengendali Dampak LH ahli madya Bidang PPLKPI	1			2		-1	
28	JF. Pengendali Dampak LH ahli muda Bidang PPLKPI	2			4		-2	
29	JF. Pengendali Dampak LH ahli pertama Bidang PPLKPI	0			2		-2	
30	JF. Pengendali Dampak LH ahli terampil Bidang PPLKPI	0			2		-2	
31	Perencana pertama	0			1		-1	
32	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	0			1		-1	
33	Arsiparis Terampil	0			1		-1	
34	Arsiparis Pertama	0			1		-1	
35	Penata Laksana Barang terampil	0			2		-2	
36	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	3			5		-2	
37	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang tata Lingkungan	3			4		-1	
38	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang PPLKI	3			3		0	
39	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pengelolaan Persampahan	8			30		-22	
40	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang PPHL	1			5		-4	
41	Penelaah Teknis Kebijakan UPTD TPAS	1			2		-1	
42	Pengolah Data dan Informasi Bid. Sekretariat	0			4		-4	
43	Pengolah Data dan Informasi Bid.Tata Lingkungan	1			5		-4	
44	Pengolah Data dan Informasi Bid.PPLKPI	0			3		-3	




45	Pengolah Data dan Informasi Bid. Pengelolaan Persampahan	0			14		-14	
46	Pengolah Data dan Informasi Bid. PPHL	0			4		-4	
47	Pengolah Data dan Informasi Bid. UPTD TPAS	0			3		-3	
48	Pengadministrasi Perkantoran	4			5		-1	
49	Penata Layanan Operasional Bid. Sekretariat Grade 4	1			2		-1	
50	Penata Layanan Operasional Bid. Tata Lingkungan Grade 6	1			5		-4	
51	Penata Layanan Operasional Bid. PPLKPI Grade 5	1			1		0	
52	Penata Layanan Operasional Bid. PPLKPI Grade 3	1			1		0	
53	Penata Layanan Operasional Bid. Pengelolaan Persampahan Grade 5	24			42		-18	
54	Penata Layanan Operasional Bid. Pengelolaan Persampahan Grade 4	69			73		-4	
55	Penata Layanan Operasional Bid. Pengelolaan Persampahan Grade 3	109			145		-36	
56	Penata Layanan Operasional UPTD. TPAS Grade 5	5			8		-3	
57	Penata Layanan Operasional UPTD. TPAS Grade 4	1			1		0	


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.5.  
Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia


No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM yang sudah memenuhi Diklat (s/d Semester 2 Tahun 2023)			Rencana Jumlah SDM yang diusulkan mengikuti Diklat (s/d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup		1				1
2	Sekretaris Dinas		1				1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian		1				1
4	Kepala sub bagian Keuangan						1
5	JF Perencana sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan		1		1		1



6	Kepala bidang Pengelolaan Persampahan		1			1	1
7	Kepala Bidang Tata Lingkungan		1			1	1
8	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan		1			1	1
9	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim		1			1	1
10	Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah		1		1		1
11	JF. Pengawas LH Muda Bidang Pengelolaan Persampahan		1		1		1
12	JF. Pengendali Dampak LH Muda pada Bidang Pengelolaan Sampah		1		1		1
13	JF. Pengendali Dampak LH Pertama pada Bidang Pengelolaan Sampah		1		1		1
14	JF. Pengendali Dampak LH Terampil pada Bidang Pengelolaan Sampah		1		1		1
15	JF. Pengendali Dampak LH Ahli Madya pada Bidang Tata Lingkungan		1		1		1
16	JF. Pengendali Dampak LH Ahli Muda pada Bidang Tata Lingkungan		2		2		2
17	JF. Pengendali Dampak LH Ahli Pertama pada Bidang Tata Lingkungan						
18	JF. Pengendali Dampak LH Ahli Terampil pada Bidang Tata Lingkungan		1		1		1
19	Penyuluh Lingkungan Hidup Madya						
20	Penyuluh Lingkungan Hidup Muda		1			1	1



21	Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama						
22	Penyuluh Lingkungan Hidup Terampil						
23	JF. Pengawas LH Ahli Madya pada Bidang PPLH						
24	JF. Pengawas LH Ahli Muda pada Bidang PPLH			2		2	2
25	JF. Pengawas LH Pertama pada Bidang PPLH						
26	Kepala sub bagian Tata Usaha UPTD TPAS			1			1
27	JF. Pengendali Dampak LH ahli madya Bidang PPLKPI			1	1		
28	JF. Pengendali Dampak LH ahli muda Bidang PPLKPI			1			1
29	JF. Pengendali Dampak LH ahli pertama Bidang PPLKPI			1			
30	JF. Pengendali Dampak LH ahli terampil Bidang PPLKPI			1			1
31	Perencana pertama						
32	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur						
33	Arsiparis Terampil			1			1
34	Arsiparis Pertama						
35	Penata Laksana Barang terampil						
36	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat		1			1	1
37	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang tata Lingkungan		1			2	2
38	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang PPLKI		1			2	2
39	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pengelolaan Persampahan		1			2	1
40	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang PPHL		1			1	1
41	Penelaah Teknis Kebijakan UPTD TPAS		1			1	1



42	Pengolah Data dan Informasi Bid. Sekretariat						
43	Pengolah Data dan Informasi Bid. Tata Lingkungan						
44	Pengolah Data dan Informasi Bid. PPLKPI						
45	Pengolah Data dan Informasi Bid. Pengelolaan Persampahan						
46	Pengolah Data dan Informasi Bid. PPHL						
47	Pengolah Data dan Informasi Bid. UPTD TPAS						
48	Pengadministrasi Perkantoran						
49	Penata Layanan Operasional Bid. Sekretariat Grade 4						
50	Penata Layanan Operasional Bid. Tata Lingkungan Grade 6			1			1
51	Penata Layanan Operasional Bid. PPLKPI Grade 5						
52	Penata Layanan Operasional Bid. PPLKPI Grade 3						
53	Penata Layanan Operasional Bid. Pengelolaan Persampahan Grade 5						
54	Penata Layanan Operasional Bid. Pengelolaan Persampahan Grade 4						
55	Penata Layanan Operasional Bid. Pengelolaan Persampahan Grade 3						
56	Penata Layanan Operasional UPTD. TPAS Grade 5						
57	Penata Layanan Operasional UPTD. TPAS Grade 4			1			1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup


Tabel 2.6.  
Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi saat ini			Jumlah Rencana Pengadaan					Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Kursi tamu/Sofa	10				5			3	18
2	Kursi Putar Hidrolik	70	5		10	20	15			120
3	Meja 1/2 Biro	60			20	20				100
4	Tangga Multifungsi	2					1	1		4
5	Sound System Meeting dan Perlengkapan Lainnya	2					1	1	1	5
6	Mesin Hitung Elektronik	1				2	1		2	6
7	Lemari Besi/metal	8							2	10
8	Kursi Tangan	3				1	1			5
9	Kursi Lipat	300			10	10	10	10	10	350
10	Jam Elektronik	1							2	3
11	Lemari Es	5			1	1	1			8
12	AC Unit	3		6	5	2	2	2	2	18
13	Kipas Angin	1		2	1	2				15
14	Tangga Alumunium	3							1	3
15	Dispencer	10		6					2	18
16	Telephone (PABX)	3								3
17	Mesin Potong Rumput	40	10	10	1	1	1	1	1	65
18	Meja Rapat	2			1	3		1		3
19	Brankas	3					1			4
20	Proyektor			1					2	3
21	Kamera Digital	8		3					2	11
22	Infocus	3		2					2	5
23	Drone	1			1	1				3
24	Microphone Floor Stand	4							2	4
25	Wireless Amplifier	2								2
26	Filing Kabinet	45			6	5	5	5	5	71
27	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	33							5	33
28	CCTV	2			1	1	1			4

29	Timbangan Barang	4					1			5
30	Kursi Putar Sandaran Tinggi	1				2	2	2		7
31	Meja Kerja 1 Biro	1								1
32	Smart Televisi	4			1	1	1		1	8
33	Kursi Kerja	11								11
34	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	45								45
35	Kursi Putar Sandaran Sedang	25								25
37	Mesin Pencacah	30			5	5	5	5	5	55
38	Insenerator				10	5			5	28
39	Genset	20		5	1					26
40	Mesin Pres	5			1	1	1			8
41	PC (Personal Computer)	70		28	10	10	10	10	10	138
42	Printer	45		6		3	3	3	3	63
43	Scanner	5		2	5	5	2	2	1	22
44	Note Book	5	5	10	5	5	5	5	5	45
45	Dump Truk	94		11	10	10	20	20	10	175
46	Arm Roll	33		8	10	10	10	10	10	91
47	Pick Up	18		3	70	3	3	3	3	103
48	Mosam	24				5	10	10	5	54
49	Sweeper	3					1		1	5
50	Mobil Dinas	10				5	5		5	25
51	Derek	1								1
52	Compector	1				5	5	5	5	21
53	Motor Roda 2	30		7			3	3	3	46
54	Truck			16						16
55	Motor Listrik					5	5	5	5	20
57	Motor roda 3 (Mosam)	30		17		5	5	5	5	67
58	Alat Berat (Bulldozer)	1	1		1	1	1	1	1	7
59	Alat Berat (Exavator))	1	1		1	1				4
60	Alat Berat (Whell Loader)	1				1	1	1		4
61	Mobil Tangki			1						1
62	Videotron					1			1	2
63	Smart Display					1	1			2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup


### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup



Terkait dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang merupakan urusan wajib daerah dalam memberikan pelayanan publik bidang lingkungan hidup, digunakan beberapa acuan yaitu:

a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun demikian, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karenanya, dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor 2020-2024 ini, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup sebagai acuan utama dalam rangka pelayanan publik dibidang lingkungan hidup.

b. Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, sesuai dengan Amanat undang-undang dasar 1945 memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan public dalam pengolahan sampah, pemerintah mempunyai wewenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha dan organisasi persampahan, kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, sehingga undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dijadikan sebagai acuan didalam pelayanan publik.



c. *Sustainable Development Goals* (SDGs) SDGs merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pertemuan besar di bulan Agustus 2015. SDGS menyepakati arah pembangunan yang harus dilaksanakan oleh negara anggota termasuk Indonesia, yang kemudian harus diikuti oleh pemerintah daerah. Adapun ke- tujuh belas tujuan global yang disepakati oleh negara-negara di dunia.

d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH merupakan suatu standar yang diadopsi Kementerian LHK dari Environmental Performance Index dan hasil pengembangan *Virginia Commonwealth University* dan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) yang dikembangkan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tanggal 9 Oktober 2015, Kementerian LHK mengeluarkan Surat Edaran Nomor S-263/P3EJw/10/2015 tentang IKLH yang mewajibkan Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan IKLH sebagai salah satu program strategis. IKLH menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan vegetasi sebagai indikator kualitas lingkungan. Perhitungan indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) merupakan upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kota Bogor dengan pemulihan kualitas lingkungan yang terus dilakukan tidak saja oleh Pemerintah Kota Bogor namun dilakukan pula oleh semua elemen masyarakat.

Pada tahun 2023, rumus Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah:

$$\mathbf{IKLH = (IKA \times 0,376) + (IKU \times 0,405) + (IKL \times 0,219)}$$

IKLH kota Bogor tahun 2022 adalah 64,29

IKLH kota Bogor tahun 2023 adalah 58,4

Indeks Perkembangan Indeks kualitas air dan udara di Kota Bogor seperti terlihat dalam Tabel 2.7. dibawah ini.

Tabel 2.7.

Perkembangan Indeks Kualitas Air dan Udara Di Kota Bogor  
Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks kualitas air	34,44	49,67	51,67	56,33	64,72	51,67	46,67
2	Indeks Kualitas Udara	85,3	85,86	81,76	80,09	99,35	98,36	95,92

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

#### **2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan**

Sejalan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan tentang integrasi perizinan lingkungan dan izin usaha yang sebelumnya terpisah, kini diintegrasikan menjadi satu dalam izin usaha. Hal tersebut di mana pengaturan integrasi persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan kedalam perizinan berusaha. Menekankan kembali bahwasanya Izin lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha

Jenis Perizinan yang dimaksud dalam PP diatas terdiri dari (a) Izin Lingkungan, dan (b) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH). Berdasarkan PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor adalah Persetujuan Lingkungan sedangkan IPPLH saat ini menjadi Persetujuan Teknis Pembuangan/pemanfaatan air limbah serta Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

##### **a. Persetujuan Lingkungan**

Menurut PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan harus memiliki Persetujuan Lingkungan. Persetujuan ini merupakan syarat wajib untuk mendapatkan izin usaha atau persetujuan dari

pemerintah. Persetujuan Lingkungan dapat didapat melalui dua cara, yaitu dengan menyusun Amdal dan melakukan uji kelayakan Amdal, atau dengan menyusun Formulir UKL-UPL dan melakukan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan harus memiliki salah satu dari ketiga dokumen berikut: Amdal, UKL-UPL, atau SPPL.

Layanan Amdal, UKL-UPL dan SPPL dari tahun 2017 s.d. 2023 disajikan dalam table berikut.

Tabel. 2.8.  
Layanan Amdal Tahun 2017 s.d. 2023 di Kota Bogor

No	Jenis Kegiatan	JUMLAH						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Toko/Perkantoran	-	1	-	-	-	-	1
2	SPBU	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	-
4	Bengkel	-	-	-	-	-	-	-
5	Industri	-	-	1	1	1	1	-
6	Tower	-	-	-	-	-	-	-
7	Sarana Kesehatan/ RS	1	-	2	-	1	-	-
8	Kantor/Perkantoran	-	1	-	-	-	-	-
9	Perumahan/Hotel /Apartemen	8	6	8	3	2	1	3
10	Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-
11	IPAL	2	1	-	-	-	-	-
12	Sarana Pendidikan	-	1	-	3	3	-	1
13	Pasar	1	-	-	-	-	-	1
14	Swalayan	-	-	-	-	-	-	-
15	Pusat Perbelanjaan	2	4	4	-	-	-	-
16	SPAM	-	-	-	-	-	1	-

	J u m l a h	14	14	15	7	7	2	6
--	-------------	----	----	----	---	---	---	---

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.9.  
Layanan UKL-UPL Tahun 2017 s.d. 2023 di Kota Bogor

No	Jenis Kegiatan	JUMLAH						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Toko/Perkantoran	1	2	-	1	1		2
2	SPBU	1	2	1	4	4	-	-
3	Rumah Makan	12	8	10	5	5	-	-
4	Bengkel	7	6	2	2	3	-	-
5	Industri	4	2	4	2	5	1	-
6	Tower	-	2	-	3	-	-	-
7	Sarana Kesehatan/RS	1	2	16	1	2	1	2
8	Kantor/Perkantoran	1	2	6	5	1	-	-
9	Perumahan/Hotel/Apartemen	10	4	2	2	5	2	4
10	Laboratorium	2	3	-	-	4	-	-
11	IPAL	-	-	2	1	-	-	1
12	Sarana Pendidikan	2	5	1	2	3	-	1
13	Pasar	-	-	1	-	1	-	-
14	Swalayan	1	-	1	-	-	1	-
15	Stasiun/Terminal/Pool BUS	-	2	1	1	-	-	-
16	Pembangunan Jalan	-	2	1	2	-	-	-
17	Kolam	-	1	-	-	1	-	-
18	Cng daughter station	-	-	-	-	-	-	-
19	Sarana Olahraga	1	-	1	-	-	2	-
20	Sarana Ibadah	-	-	-	-	-	-	-
21	Kebun Raya	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Kost	1	-	-	-	2	-	-
23	Jembatan	-	-	-	-	-	-	1
	J u m l a h	44	43	48	31	37	7	11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.10.  
Layanan SPPL Tahun 2017 s.d. 2023 di Kota Bogor

No	Jenis Kegiatan	JUMLAH						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	J u m l a h	409	399	446	270	277	132	175

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

b. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pertek BMAL) : Dokumen ini mengatur standar baku mutu air limbah yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Ini mencakup parameter seperti pH, BOD, COD, TSS, dan lainnya. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pertek BMAL) yang semula memiliki nomenklatur Izin Pembuangan Air Limbah.

Tabel 2.11.

Layanan Persetujuan Teknis Tahun 2021 s.d. 2023 di Kota Bogor

No	Jenis Kegiatan	JUMLAH		
		2021	2022	2023
1	J u m l a h	9	29	39

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

c. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Limbah B3 : Dokumen ini mengatur ketentuan terkait pemanfaatan kembali limbah berbahaya dan beracun (B3). Pemanfaatan limbah B3 adalah langkah penting untuk mengurangi risiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Tabel 2.12.

Layanan Persetujuan Teknis Pemanfaatan Limbah B3  
Tahun 2021 s.d. 2023 di Kota Bogor

No	Jenis Kegiatan	JUMLAH		
		2021	2022	2023
1	J u m l a h	4	26	34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

d. Pelayanan Persampahan

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Bogor adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPAS selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Adapun persentase penanganan sampah di Kota Bogor tertera pada Tabel 2.11. dibawah ini.

Tabel 2.13.  
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Bogor Tahun 2017-2023

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	74,38	75,85	77,04	77,20	81,19	89,15	82,2


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Persentase jumlah sampah setiap tahunnya relatif meningkat, hal ini dikarenakan tiap tahunnya selalu ada penambahan armada pengangkut sampah. Pada tahun 2022 persentase jumlah sampah yang ditangani 89,15 persen, pada tahun 2023 nilainya menurun menjadi 82,2 persen.

e. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA)

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan pengujian air sungai dan situ musim penghujan dan musim kemarau masing-masing di 30 titik sampling sungai dan 6 titik sampling situ. Kualitas air Sungai dan situ dinyatakan dalam satuan Indeks Pencemaran (IP) dan STORET berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup




dan Kehutanan No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Metode STORET merupakan metode yang umum digunakan untuk menentukan status mutu perairan. Secara prinsip, Metode STORET membandingkan data kualitas perairan dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya.

Perhitungan STORET dilakukan dengan menggunakan seluruh parameter yang diuji. Adapun seluruh parameter yang diuji yang masuk kedalam perhitungan STORET untuk air sungai sebanyak 17 parameter diantaranya TSS, TDS, nitrit, nitrat, pH, BOD, COD, DO, total fosfat, klorin bebas, sianida, hidrogen sulfida, minyak dan lemak, fenol, MBAS, fecal coliform, dan total coliform. Sedangkan seluruh parameter yang diuji yang masuk kedalam perhitungan STORET untuk air situ sebanyak 18 parameter diantaranya TSS, TDS, transparansi, pH, BOD, COD, DO, total fosfat, klorin bebas, sianida, hidrogen sulfida, total nitrogen, minyak dan lemak, fenol, MBAS, klorofil-a, fecal coliform, dan total coliform.

Indeks Kualitas air (IKA) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menggambarkan dan menilai secara sederhana kualitas air dengan menggunakan sejumlah parameter terpilih. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang bersumber dari kabupaten/ Kota, provinsi, pusat atau dari sumber lain baik pemerintah ataupun perusahaan. Penentuan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor Tahun 2023 ini dilakukan dengan metode Indeks pencemar atau IP dengan menggunakan 8 (delapan) parameter, yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nigrat, Total Fosfat dan Fecal Coliform (Permen LHK No. 27 Tahun 2021) dari lokasi hulu, Tengah dan hilir pada 10 (sepuluh) lokasi pemantauan (3 (tiga) sungai dan 7 (tujuh) anak sungai) di Kota Bogor. Nilai IP tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam IKA dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku kreiteria mutu air Sungai Kelas II



berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f. Indeks Kualitas Udara


Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) komponen utama: Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>) dan sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>). Namun dalam prakteknya dapat juga hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Dalam hal ini, parameter NO<sub>2</sub> mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan SO<sub>2</sub> mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar ataupun bahan bakar lain yang mengandung sulfur.

Nilai IKU dapat dihitung dari data hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, dimana titik pantau yang diambil mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan. Metodologi penghitungan IKU mengadopsi *Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project, yaitu "Common Information to European Air" (Citeair II)*, yang digunakan sejak 2006.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tak bergerak, telah dilakukan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara sumber tidak bergerak/ cerobong dilakukan di 4 (empat) lokasi titik sampel di Kota Bogor dengan rincian lokasi pengambilan sample sebagaimana Tabel dibawah ini

Tabel 2.14.  
Hasil Pengujian Sampel Udara Ambien Secara Passive Sampler  
(Musim Penghujan dan Kemarau 2023)

No		



	<b>Lokasi Pemantauan</b>	<b>Klasifikasi Lokasi</b>
1.	Cilendek Timur	Pemukiman
2.	Tugu Narkoba	Transportasi
3.	Bank Jabar Banten	Perkantoran
4.	PT. Good Year	Industri

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup


Hasil dari pengujian dan analisa udara dari sumber tidak bergerak bahwa Parameter kualitas udara emisi sumber tidak bergerak yang berasal dari cerobong seperti: NH<sub>3</sub>, Cl<sub>2</sub>, HCl, HF, NO<sub>2</sub>, Opasitas, Partikel, SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S dan logam berat (Hg, As, Sb, Cd, Zn dan Pb) masih berada dibawah baku mutu sehingga masih tergolong dalam kategori baik.

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Selama periode 2018 sampai dengan 2023 aduan yang masuk ditindak lanjuti semuanya.

Kinerja Menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negative dari kebijakan operasional, kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD diformulasikan menjadi 2 kategori yaitu:

1. Indikator Kinerja utama (IKU) Daerah




## 2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah

Berdasarkan Tabel TC-23 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang termasuk ke dalam capaian Indikator Kinerja Kunci (IKU) adalah :


1. Indikator Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduksi sampah) dan Tingkat Indeks Udara telah mencapai target yang ditetapkan.

2. Indikator Tingkat Indeks Kualitas Air (%) sudah mencapai target RPJMD 37,17, maka capaian target sebesar 46,72 point atau masuk ke dalam kriteria cukup baik dan sudah memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan dilihat dari nilai yang diperoleh dari pemantauan air situ yang ditentukan oleh 10 parameter yang memiliki pengaruh paling besar dalam menentukan tingkat pencemaran dan penentu kualitas air yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Total Posfat, Fecal Coliform, total nitrogen, klorofil-a, dan kecerahan (Permen LHK No.27 Tahun 2021)




**Tabel 2.15. (Tabel TC-23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor**


No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	0,01	Presentase TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS yang dibangun	NA	NA	NA	0,01	0,01	0,01	NA	NA	0,01	0,01	0,01	NA	NA	NA	100	100
		0,02	Presentase TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS yang direhabilitasi	NA	NA	NA	0,02	0,02	0,02	NA	NA	0,02	0,02	0,02	NA	NA	NA	100	100
		100	Presentase TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS yang ditingkatkan	NA	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	NA	100	100
		100	Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi	NA	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	NA	100	100
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	4,7	Reduksi sampah (%)	NA	NA	NA	6,80	6,6	7,20	6,89	7,61	6,60	7,80	7,81	147	NA	NA	114,7	100




		75,4	Presentase volume Sampah terangkut (%)	NA	NA	NA	77,00	77,50	78,00	77	77,20	74,50	81,30	79,03	100	NA	NA	105.58	101.97
		48,8	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	NA	NA	NA	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	100	NA	NA	100	100
		2,1	Persentase peningkatan retribusi persampahan	NA	NA	NA	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,86	6,96	100	NA	NA	136.19	331.43
3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	55	Tingkat Indeks Kualitas Air (%)	NA	NA	NA	36,17	37,17	38,17	51,67	56,33	49,70	51,39	46,67	94	NA	NA	142.08	125.56
		80	Tingkat Indeks Udara (%)	NA	NA	NA	79,63	79,72	79,81	81,76	80,09	86,00	98,36	95,92	102	NA	NA	123.52	120.32
		1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	NA	NA	NA	7,11	7,72	7,98	2.5	3,92	5,87	7,11	7,72	100	NA	NA	100	100
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN</b>	120	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	NA	NA	NA	34	38	39	26,11	37	30	54,55	57,14	125	NA	NA	160.44	150.37



	<b>DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		olerh Pemerintah Kabupaten/Kota																
5	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	100	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	NA	NA	100	100
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	7	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	NA	NA	NA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	100%	NA	NA	100	100



7	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	30	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	NA	NA	NA	50	60	70	30	30	40	60	65	100%	NA	NA	120	108.33
8	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	100	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	NA	NA	100	100
9	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	11	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	NA	NA	NA	30	40	50	11	11	20	31,49	40,38	100%	NA	NA	104.97	100.95
10	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	7,94	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan	2,9	6.8	7.2	7,94	9,26	10,59	3,97	5,29	6,62	16,8	18,98	103%	100	100	100	100



		100	Persentase sekolah Adiwiyata (%)	30	30	30	35	36	38	30	30	33	32.05	35.56	180	100	100	100	100
11	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	BB	Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup	BB	BB	BB	A	A	A	BB	BB	BB	A	A	Terca pai	Terca pai	Terca pai	Tercapai	Tercapai
		100	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah daerah	100	100	100	3,35	3,4	3,5	3,22	3,14	3,34	3,34	3,34	100	100	100	100	100
		100	Presentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah per urusan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.16.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

NO	URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2020		CAPAIAN	
				NILAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	NILAI	ANGGARAN
1	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah		45.815.287.014		43.424.192.047
		<b>Pengelolaan Rumah Tangga PD</b>	Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga SKPD (Paket)	100%	6.762.947.014	100%	4.842.727.677
		<b>Pengelolaan Kebersihan Berkbasis Masyarakat</b>	Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM non PNS Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1.272 Orang	39.052.340.000	1.272 Orang	38.581.464.370
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	100%	6.253.768.400	100%	6.017.813.182
		<b>Pengadaan Inventaris Kantor</b>	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal sebagai pendukung Kegiatan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	3 Paket	69.550.000	3 Paket	65.077.000
		<b>Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor</b>	Terpeliharanya sarana dan prasarana inventaris kantor	2 Paket	780.600.000	2 Paket	726.603.542
		<b>Peningkatan Pelayanan Perbengkelan</b>	Pemeliharaan Rutin	1 Paket	5.384.638.400	1 Paket	5.226.132.640
		<b>Pengadaan Gedung dan Bangunan</b>	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal sebagai pendukung Kegiatan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	2 Paket	18.980.000	2 Paket	-
2	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	76%	11.649.111.500	76%	11.218.339.210


			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48,80%		48,80%	
			Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	2,10%		2,10%	
		<b>Pelayanan Persampahan</b>	Teranglutnya Sampah di Wilayah Kota Bogor	76%	10.057.266.500	76%	9.666.522.610
		<b>Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Paket	RASIONALISASI	100 Paket	-
		<b>Pembangunan Revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	5 titik revitalisasi, 30 titik pemeliharaan	RASIONALISASI	5 titik revitalisasi, 30 titik pemeliharaan	-
		<b>Pelombaan Kebersihan</b>	Terciptanya dan Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan	100%	449.118.000	100%	447.563.100
		<b>Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah</b>	Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi Pelayanan Sampah 100%	100%	252.000.000	100%	252.000.000
		<b>Peningkatan PAD Retribusi Persampahan</b>	Meningkatnya PAD dari Retribusi Persampahan	100%	90.727.000	100%	89.959.000
		<b>Penyediaan Sarana Kebersihan Kota (Dana Hibah Pariwisata)</b>		100%	800.000.000	100%	762.294.500
		<b>Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA</b>	Presentase Volume Sampah yang diolah di TPA	98,16%	18.647.538.500	98,16%	17.176.820.760
			Kapasitas Pengolahan Sampah	931 Ton/Hari		931 Ton/Hari	
		<b>Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan</b>	Terpenuhinya BBM untuk 6 Unit Alat Berat, 1 Unit Truk Tangki Air, 2 Unit kendaraan Operasional dan 2 Unit Motor Sampah	1 tahun	8.190.754.000	1 tahun	7.345.245.000
		<b>Pengelolaan Sampah di TPA</b>	Terkelolanya sampah di TPA Galuga	1 paket	3.387.974.500	1 paket	3.199.890.460
		<b>Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga</b>	Tercapainya Perbaikan Sarana dan Prasarana TPA yang Tertuang dalam Perjanjian Kerjasama MoU tentang Perpanjangan TPA Galuga	5.000 pohon	2.250.600.000	5.000 pohon	1.949.811.500

		<b>Pengadaan Alat Berat</b>	Kebutuhan Operasional di TPA Galuga dalam Meningkatkan Kinerja Persampahan di TPA Galuga	1 Unit	4.724.810.000	1 Unit	4.589.939.600
		<b>Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga</b>	Tersusunnya Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	10 dokumen	93.400.000	10 dokumen	91.934.200
		<b>Perencanaan Teknis Proses Penutupan TPA Galuga</b>	Tersedianya Kajian Teknis Pembuangan dan Pengelolaan sampah ke TPAS Nambo	1 Paket	RASIONALISASI	1 Paket	-
		<b>Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R</b>	Persentase Reduksi Sampah (%)	6,40%	643.190.000	6,40%	628.942.750
			Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	4%		4%	
		<b>Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat</b>	Tersedianya Infrastruktur dan Sarana Prasarana TPS 3R Berbasis Masyarakat	1 Lokasi	RASIONALISASI	1 Lokasi	-
		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah</b>	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 3R	70 Orang	RASIONALISASI	70 Orang	-
		<b>Pengelolaan Sampah dengan 3R</b>	Tereduksi dan Terolahnya Sampah di Sumber	19 Kelurahan	140.800.000	19 Kelurahan	138.238.000
		<b>Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah</b>	Jumlah Bank Sampah	15 Bank Sampah	502.390.000	15 Bank Sampah	490.704.750
		<b>PELAKSANAAN DAK PENUGASAN BIDANG SANITASI</b>	Tersedianya Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat (Kelurahan Bondongan dan Kelurahan Genteng)	2 Lokasi	RASIONALISASI	2 Lokasi	-
		<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	50%	554.942.000	50%	541.612.000

			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran udara yang ditindaklanjuti				
			Persentase pemenuhan kualitas udara dalam kondisi baik				
			Persentase Kegiatan/Usaha yang Berpotensi sebagai Sumber Pencemar Air yang melakukan Pengelolaan Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungannya				
			Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Air/Kerusakan Sumber-Sumber Air yang ditindaklanjuti				
			Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3				
			Persentase Pemenuhan Kualitas Air Permukaan Dalam Kondisi Baik dan/atau Tercemar Ringan				
		<b>Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3</b>	Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3	40 Kegiatan Usaha	RASIONALISASI	40 Kegiatan Usaha	-
		<b>Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL</b>	Terbinanya Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan/atau Usaha di Kota Bogor	250 Kegiatan/ Usaha	85.360.000	250 Kegiatan/ Usaha	82.692.500
			Meningkatnya Wawasan Para Pelaku Usaha/Kegiatan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	400 Kegiatan/ Usaha		400 Kegiatan/ Usaha	
			Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan/Usaha di Kota Bogor	3 Dokumen		3 Dokumen	
		<b>Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I</b>	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan terhadap Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan	102 kegiatan / usaha	RASIONALISASI	102 kegiatan / usaha	-
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Membuat Perizinan Setelah dilakukan Pengawasan	38 Kegiatan Usaha Baru		38 Kegiatan Usaha Baru	


			Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan Wilayah I	50 Orang/ wilayah		50 Orang/ wilayah	
			Terlaporkannya Hasil Penyelesaian Kasus Lingkungan Wilayah I	100 Laporan		100 Laporan	
		<b>Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II</b>	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan terhadap Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan	102 kegiatan / usaha	RASIONALISASI	102 kegiatan / usaha	-
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Membuat Perizinan Setelah dilakukan Pengawasan	38 Kegiatan Usaha Baru		38 Kegiatan Usaha Baru	
			Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan Wilayah II	50 Orang/ wilayah		50 Orang/ wilayah	
			Terlaporkannya Hasil Penyelesaian Kasus Lingkungan Wilayah II	100 Laporan		100 Laporan	
		<b>Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III</b>	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan terhadap Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan	102 kegiatan / usaha	RASIONALISASI	102 kegiatan / usaha	-
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Membuat Perizinan Setelah dilakukan Pengawasan	38 Kegiatan Usaha Baru		38 Kegiatan Usaha Baru	
			Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan Wilayah III	50 Orang/ wilayah		50 Orang/ wilayah	
			Terlaporkannya Hasil Penyelesaian Kasus Lingkungan Wilayah III	100 Laporan		100 Laporan	
		<b>Pengendalian Pencemaran Air</b>	Tersedianya Data kualitas air sungai dan situ pada musim penghujan, musim peralihan dan kemarau	108 Sampel	183.032.000	108 Sampel	176.887.000
			Tersedianya Data kualitas air limbah usaha dan/atau kegiatan pada triwulan 1, 2, dan 3	150 Sampel		150 Sampel	
			Tersedianya Data kualitas air sumur didekat sumber pencemar	50 Sampel		50 Sampel	
			Tersedianya Data kualitas air limbah sanimas komunal	1 Paket		1 Paket	
			Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Air	4 Laporan		4 Laporan	

			Terlaksananya Bintek Pengendalian Pencemaran Air	1 kali		1 kali	
			Terlaksananya Pelatihan Penginputan Data pada Web Nawasis Info	1 kali		1 kali	
			Tersedianya Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar serta Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Cisadane	1 Paket		1 Paket	
			Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Cisadane	1 Paket		1 Paket	
			Tersedianya Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar serta Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Cisadane	1 Paket		1 Paket	
		<b>Pengendalian Pencemaran Udara</b>	Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara aktif 24 jam	24 Sampel	286.550.000	24 Sampel	282.032.500
			Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara passive	8 Sampel		8 Sampel	
			Data pengujian emisi sumber tidak bergerak	7 Sampel		7 Sampel	
			Tersedianya laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	3 Laporan		3 Laporan	
			Tersedianya laporan Pengujian dan Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan	2 Laporan		2 Laporan	
		<b>Identifikasi Timbunan Sampah Limbah B3</b>	Tersedianya Dokumen Identifikasi Timbunan Sampah B3	1 Dokumen	RASIONALISASI	1 Dokumen	-
		<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0.5 Ha	46.988.000	0.5 Ha	46.349.750
		<b>Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	Terpeliharanya Peralatan Sumur Pantau	5 Lokasi	46.988.000	5 Lokasi	46.349.750
			Terbangunnya sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	35 Titik		35 Titik	



			Terpeliharanya sumur resapan yang terbangun	50 Titik		50 Titik	
			Terbangunnya sumur resapan	35 Titik		35 Titik	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Sumur Resapan dan pembangunan sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	1 dokumen		1 dokumen	
			Tersusunnya perencanaan pembangunan Sumur Resapan	1 dokumen		1 dokumen	
			Terlaksananya pengawasan pembangunan Sumur Resapan				
			Terlaksananya pengawasan Pemeliharaan Sumur Resapan				
			Terlaksananya pengawasan pembangunan sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	1 Paket		1 Paket	
			Tersusunnya Inventarisasi Sumber Mata Air Kota Bogor	1 Paket		1 Paket	
			Tersusunnya Kajian Sumur Resapan	1 Paket		1 Paket	
		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>	Bibit Tanaman	800 Bibit Pohon	RASIONALISASI	800 Bibit Pohon	-
			Pupuk	4.800 Kg		4.800 Kg	
			Terpeliharanya pohon hasil penanaman	1.000 Pohon		1.000 Pohon	
			Pengukuran Cadangan Karbon	1 Dokumen		1 Dokumen	
		<b>Naturalisasi Ciliwung- Pembuatan Sumur Resapan (Bankeu Prov DKI 2020)</b>	Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur	182 Unit	RASIONALISASI	182 Unit	-
			Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Tengah	91 Unit		91 Unit	
			Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Utara	182 Unit		182 Unit	
			Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Tanah Sareal	93 Unit		93 Unit	
			Terpeliharanya Sumur Resapan yang Sudah Terbangun	90 Unit		90 Unit	


			Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Utara dan Tanah Sareal	1 Dokumen		1 Dokumen	
			Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Sumur Resapan yang Telah Terbangun	1 Dokumen		1 Dokumen	
			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur	1 Paket		1 Paket	
			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Tengah	1 Paket		1 Paket	
			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Utara	1 Paket		1 Paket	
			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Tanah Sareal	1 Paket		1 Paket	
		<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi	1	77.020.000	1	76.600.000
		<b>Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah</b>	Tersedianya Laporan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kota Bogor	1 Dokumen	77.020.000	1 Dokumen	76.600.000
		<b>Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	Tersedianya Laporan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	RASIONALISASI	1 Dokumen	-
		<b>Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</b>	Persentase sekolah adiwiyata (%)	31%	123.940.000	31%	107.695.000
			Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan	100%		100%	
			Persentase Penurunan Emisi GRK	3,92%		3,92%	
		<b>Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim</b>	Terbinanya Kampung Iklim dalam Rangka Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Lokasi	RASIONALISASI	1 Lokasi	-




		<b>Inventarisasi Gas Rumah Kaca</b>	Tersedianya Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Bogor (dokumen)	1 Dokumen	RASIONALISASI	1 Dokumen	-
		<b>Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata</b>	Terbinanya Sekolah Adiwiyata	200 Sekolah	10.500.000	200 Sekolah	-
		<b>Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Lingkungan Hidup, Sekolah Adiwiyata dan Program Adipura	3 Tema	113.440.000	3 Tema	107.695.000
		<b>JUMLAH</b>			<b>83.811.785.414</b>		<b>79.238.364.699</b>

Tabel 2.17. (Tabel TC-24)  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Lingkungan Hidup Kota Bogor**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke						Realisasai Anggaran Pada Tahun ke						Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke						Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	NA	NA	16.961	19.669	12.749	7.537	NA	NA	16.584	19.152	12.262	-	NA	NA	97.77	97.37	96.17	-	-0.09	-0.096
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NA	NA	83.644	78.361	76.510	110.144	NA	NA	81.073	76.852	74.587	-	NA	NA	96.92	98.07	97.48	-	-0.03	-0.03
3	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	NA	NA	549	550	600	773	NA	NA	522	517	560	-	NA	NA	95.02	94.10	93.38	-	0.03	0.024
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	NA	NA	1.227	1.050	1.028	1.100	NA	NA	912	935	1.189	-	NA	NA	96.89	89.06	96.73	-	-0.035	0.092



	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																					
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	NA	NA	53	150	150	150	NA	NA	46	146	143	-	NA	NA	87.88	97.92	95.37	-	0.41	0.46	
6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	NA	NA	399	250	200	250	NA	NA	369	156	178	-	NA	NA	92.48	62.49	89.05	-	-0.20	-0.21	
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	NA	NA	250	150	82	150	NA	NA	238	126	77	-	NA	NA	95.43	84.45	93.53	-	-0.31	-0.31	



	LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																					
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	NA	NA	-	690	440	610	NA	NA	-	673	409	-	NA	NA	-	97.49	92.90	-	-0.20	-0.22	
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	NA	NA	533	608	533	550	NA	NA	527	564	529	-	NA	NA	98.8 2	92.67	99.28	-	0	0.00 1	
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	NA	NA	-	75	20	30	NA	NA	-	33	9	-	NA	NA	-	44.11	47.28	-	-0.48	-0.47	
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	NA	NA	17.09 2	22.676	19.371	3.795	NA	NA	15.789	21.37 1	18.78 7	-	NA	NA	92.3 7	94.25	96.98	-	0.04	0.06	

Sumber : Dinas LH




## **2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas**

### **Lingkungan Hidup**

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya antara lain :

#### 2.5.1. Tantangan

- ✓ Pertambahan jumlah penduduk rata-rata sebesar 2,38 % pertahun yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumberdaya alam;
- ✓ Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan kota yang menyebabkan menurunnya fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota ;
- ✓ Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia;
- ✓ Lemahnya sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor;
- ✓ Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
- ✓ Peningkatan timbulan sampah dan keterbatasan lahan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi pola penanganan sampah seperti kebutuhan ITF dalam kota;
- ✓ Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut;
- ✓ Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.

- 
- ✓ Semakin berkembangnya kegiatan-kegiatan usaha baik skala kecil, menengah maupun besar.

#### 2.5.2. Peluang

- ✓ Isu Lingkungan dan kebersihan merupakan isu global;
- ✓ Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang bersih dan sehat dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- ✓ Urusan lingkungan hidup sudah menjadi kewenangan daerah otonom;
- ✓ Adanya mitra kerja serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan respon positif;
- ✓ Adanya komitmen Walikota dalam mewujudkan visi menjadikan Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan dan misi mewujudkan Kota Bogor yang bewawasan lingkungan;
- ✓ Adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan baik pusat, propinsi dan daerah.


### 2.6 **Inovasi**

Beberapa Inovasi yang dilakukan oleh DLH Kota Bogor pada Tahun 2018 -2023 antara lain:

#### 1. Pengurangan Sampah Melalui Peraturan Walikota

Kota Bogor membuat gebrakan baru dengan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 61 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Tujuan dibuatnya peraturan tersebut adalah untuk:


- melindungi wilayah Daerah Kota dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
- menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

- 
- menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga Daerah Kota dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
  - menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
  - menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik;
  - menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah Kota akibat penggunaan kantong plastik.

Bentuk kegiatan aksi daerah dalam mensosialisasikan Perwali tersebut berupa kegiatan kampanye, baik berupa kunjungan langsung ke Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maupun melalui media sosial seperti instagram, talk show, kegiatan ilmiah dan kegiatan lainnya. Pemerintah Daerah Kota berhak menentukan kebijakan pengurangan kantong plastik sebagai salah satu usaha pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.

## 2. Aplikasi SIMPELA B3

SIMPELA B3 (Sistem Informasi Pelaporan Limbah B3) adalah aplikasi unggulan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk memfasilitasi pelaporan dari seluruh puskesmas dan pelaku usaha SPPL yang menghasilkan limbah B3 secara online dan real-time. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah proses pelaporan jumlah limbah B3 yang dihasilkan secara efektif dan efisien. Puskesmas dan pelaku usaha SPPL hanya perlu menyiapkan scan manifest limbah B3 yang telah diangkut dan diolah oleh pihak ketiga untuk diupload beserta logbook (Pencacatan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3) sehingga hanya proses pelaporan hanya memakan waktu 5 menit. SIMPELA B3 memberi kemudahan untuk puskesmas dan pelaku



usaha SPPL untuk memiliki database pengelolaan limbah B3 yang bisa diakses kapanpun dan di manapun.

### 3. Aplikasi Simonev Dokling

Simonev Dokling merupakan suatu aplikasi sistem monitoring evaluasi dokumen lingkungan di Kota Bogor, yang dapat memudahkan proses pelaporan monitoring kegiatan usaha. Pendataan dan pemetaan kegiatan usaha yang sudah berizin dilakukan sebagai upaya pendataan dan untuk mengetahui persebaran kegiatan usaha yang ada di Kota Bogor. Aplikasi ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan jumlah usaha kegiatan yang melakukan pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan dan meningkatkan kualitas laporan yang disusun.

Tujuan aplikasi Simonev Dokling ini yaitu :


- 1) Tersedianya pemetaan kegiatan usaha yang sudah berizin dilakukan sebagai upaya updating data dan untuk mengetahui persebaran kegiatan usaha
- 2) Memudahkan pelaku usaha dalam melaporkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

### 4. Aplikasi SIKASAI (Sistem Input Bank Sampah Berbasis Aplikasi)

Merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan bank sampah unit (BSU) yang ada di Kota Bogor melaporkan data sampah yang masuk ke bank sampah unit mereka.

### 5. Sidarling (Aksi Sadar Lingkungan)

Sidarling singkatan dari Aksi Sadar Lingkungan. Dibentuk pada Tahun 2023 berjumlah 15 Orang anggota yang terdiri dari Staf Administrasi dan Petugas Lapangan dari Seksi Penyapuan Bidang Pengelolaan Persampahan. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran



masyarakat/pengunjung event tentang pentingnya menjaga kebersihan.

Tugas Sidarling ini yaitu :

- 1) Melaksanakan Sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat/Pengunjung khususnya di event-event kegiatan yang diselenggarakan di Kota Bogor
- 2) Melaksanakan Pengawasan Kebersihan kepada Masyarakat/Pengunjung Event
- 3) Melaksanakan plogging (pengumpulan sampah) di area Event.

#### 6. RT Bebas Sampah di Kota Bogor

Berlokasi di RT.1 RW. 1 Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah dicanangkan sebagai RT bersih, berawal dari emak-emak peduli sampah, dimana kaum ibu yang tergabung dalam Dasawisma PKK ini setiap hari menjemput sampah dari rumah-rumah penduduk, sampah tersebut dimasukkan ke dalam ember yang nantinya dikumpulkan di titik-titik pengolahan yang sudah ditempatkan.

Dasawisma mengolah sampah yang dihasilkan di Rumah tangga yaitu untuk sampah organik melalui magot dan sampah an organik melalui bank sampah sehingga yang tersisa hanya residunya saja. Keberadaan bank sampah unit (BSU) Kenanga berdampak pada perubahan perilaku masyarakat sehingga meningkatnya kepedulian masyarakat pada sampah dan lingkungan.

### **BAB III**



## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Pada proses penyusunan rencana pembangunan daerah terdapat tahapan yang menjadi bagian sangat penting, yaitu analisa isu – isu strategis. Dari proses analisa yang tepat, akan muncul prioritas pembangunan yang nantinya dapat dijalankan dan dipertanggung jawabkan dengan tepat. Isu strategis bisa muncul baik dari analisa internal yang berupa identifikasi permasalahan pelayanan sesuai tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah, maupun dari analisa eksternal berupa kondisi yang memunculkan peluang dan juga ancaman untuk lima tahun mendatang.

Masalah adalah suatu kondisi atau keadaan yang belum atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bisa juga didefinisikan sebagai suatu kondisi yang berasal dari hubungan dua factor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Dalam kehidupan ini, permasalahan lingkungan hidup tidak terlepas dari keterkaitan antara ketersediaan sumber daya alam (air, tanah, udara) dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Dalam jangka menengah 2 (dua) tahun yang akan datang permasalahan lingkungan masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah termasuk limbah B3, terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik), dan sektor transportasi. Seiring dengan semakin meningkatnya populasi manusia dan bertambah banyaknya kebutuhan manusia, mengakibatkan semakin besar pula terjadinya masalah masalah pencemaran lingkungan. Pada dasarnya, secara alamiah, alam mampu mendaur ulang berbagai jenis limbah yang dihasilkan oleh makhluk hidup, namun bila konsentrasi limbah yang

dihasilkan sudah tak sebanding lagi dengan laju proses daur ulang maka akan terjadi pencemaran.

Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dapat diukur dan diidentifikasi dari kondisi yang ada saat ini dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada urusan lingkungan hidup. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian tersebut di Kota Bogor tersaji pada table III-1 di bawah ini.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran lingkungan, konservasi dan perubahan iklim, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, serta UPTD Tempat Pemrosesan Akhir.

Berdasarkan gambaran permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup maka dapat dipetakan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.  
Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No	Permasalahan utama	Permasalahan	Akar permasalahan
1	Menurunnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	a. Menurunnya kualitas udara ambien; b. Meningkatnya emisi gas rumah kaca; c. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, dan pertambangan; d. Menurunnya kualitas DAS Ciliwung Cisadane; e. Menurunnya kuantitas air akibat	a. Bertambahnya jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun b. Tinggi alih fungsi lahan c. Meningkatnya aktifitas kegiatan/dan usaha d. Belum optimalnya pengelolaan limbah cair kegiatan usaha sesuai dengan ketaatan perizinan e. Penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup baik namun pengurangan sampah masih belum optimal


		<p>berkurangnya daerah resapan air;</p> <p>f. Pengelolaan sampah</p> <p>g. Belum terpenuhinya ketersediaan ruang terbuka hijau public sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p>h. Masih adanya kegiatan/ usaha yang belum menaati/ mematuhi aspek lingkungan sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup.</p> <p>i. Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota. Hal ini disebabkan karena pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah masih belum optimal sehingga reduksi sampah dari sumbernya masih sangat kecil;</p> <p>j. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan belum berjalan secara sinergis sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan efisien.</p>	<p>f. Kurangnya kesadaran masyarakat didalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>g. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap Upaya pengelolaan lingkungan hidup</p>
--	--	---	--

2	Tata Kelola pemerintah yang belum efisien, fektif dan akuntabel	<p>a. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.</p> <p>b. Birokrasi belum efektif dan efisien.</p> <p>c. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan</p>	<p>a. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan.</p> <p>b. Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan.</p> <p>c. rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu</p>
---	---	--	--

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang muncul pada bidang lingkungan hidup adalah :

1. Menurunnya kualitas udara ambien diakibatkan oleh emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO<sub>2</sub> mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.
2. Meningkatnya emisi gas rumah kaca, Pada tahun 2022 total emisi GRK adalah 2.870.822,84 ton CO<sub>2</sub>e. Nilai ini mengalami peningkatan sekitar 6,27% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 2.701.324,46 ton CO<sub>2</sub>e. Jumlah emisi CO<sub>2</sub>e dan persentase dari masingmasing sektor adalah sebagai berikut: 1. Sektor energi adalah sekitar 2.634.695,51 ton CO<sub>2</sub>e atau sekitar 91,77% dari total emisi 2. Sektor peternakan dan pertanian adalah sekitar 12.110,93 ton CO<sub>2</sub>e atau sekitar 0,42% dari total emisi 3. Sektor limbah adalah sekitar 224.016,40 ton CO<sub>2</sub>e atau sekitar 7,80% dari total emisi.
3. Menurunnya kualitas DAS Ciliwung Cisadane, dikarenakan adanya pencemar air sungai yang berasal dari kegiatan rumah tangga (buangan toilet yang tidak memiliki septic tank). Pemerintah Kota




Bogor masih terus berupaya untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) dan Meningkatnya aktifitas kegiatan/dan usaha dikarenakan belum optimalnya pengelolaan limbah cair kegiatan usaha sesuai dengan ketaatan perizinan.

4. Menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air dikarenakan adanya alih fungsi lahan.

5. Permasalahan Pengelolaan Persampahan semakin besar pertumbuhan penduduk maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan.

6. Belum terpenuhinya ketersediaan ruang terbuka hijau public sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Ruang terbuka hijau adalah elemen penting suatu kota dalam menciptakan lingkungan yang estetis dan humanis di samping menjadi penghalang masalah-masalah lingkungan seperti banjir, polusi udara dan suara.


7. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian dan peternakan, menunjukkan bahwa kegiatan domestik dan usaha yang menghasilkan air limbah dan limbah yang dibuang ke sungai meningkat. Untuk meningkatkan nilai IKA atau mempertahankan agar tidak semakin menurun, maka diperlukan kerja sama dari berbagai kalangan, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat secara luas juga. Berbagai kegiatan yang menghasilkan air limbah, diwajibkan mengolah air limbah yang dihasilkannya sebelum membuangnya ke lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang memiliki izin lingkungan AMDAL dan UKL/UPL wajib memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah. Berdasarkan aturan tersebut, air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat



dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ, jika badan air permukaan tersebut juga masih memenuhi baku mutu lingkungan kualitas air kelas tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Jika air limbah yang sudah diolah tidak dapat dibuang ke badan air permukaan terdekat, maka pilihan lain dalam membuang air limbah adalah dengan bekerja sama dengan pihak lain yang mengolah air limbah atau memanfaatkannya kembali untuk menyiram tanaman atau untuk penyiraman toilet

8. Masih adanya kegiatan/ usaha yang belum menaati/ mematuhi aspek lingkungan sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha yang secara sadar dilakukan dengan tujuan untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik – baiknya. Pembangunan Kota Bogor dapat terhambat apabila upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak dilakukan dengan serius. Untuk itu perlu diterapkan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan agar pembangunan yang dilakukan dapat menopang pembangunan yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup dari generasi ke generasi. Akar permasalahan dari pengelolaan lingkungan hidup ini adalah kurangnya kesadaran dari para pelaku kegiatan/ usaha terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup.

9. Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota. Hal ini disebabkan karena pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah masih belum optimal sehingga reduksi sampah dari sumbernya masih sangat kecil, Pengelolaan lingkungan menjadi salah satu kota di isu penting di bogor salah satunya pengelolaan persampahan untuk itu Pemerintah kota Bogor berusaha mengelola sampah dengan baik, melalui program 3R (reduce, reuse, recycle). Tidak hanya itu, Program 3R dinilai telah




menjadi landasan upaya pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat, dalam rangka mengurangi sampah dan mengambil nilai ekonomis dari sampah. Pengolahan sampah mulai dari rumah tangga, tempat pembuangan sementara di kampung-kampung, hingga di tempat-tempat umum menjadi langkah yang efektif untuk mengurangi volume sampah. Untuk itu mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan memperbanyak fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan di Kota Bogor.

10. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan belum berjalan secara sinergis sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan efisien.

### **3.2 Telaahan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 perlu Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah atau RPD. RPD Tahun 2025-2026 tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Bogor dan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kota Bogor selama periode Tahun 2025-2026. RPD Tahun 2025-2026 diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, RPD tersebut juga sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026, tetapi juga sebagai penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).




Sebagai dokumen perencanaan strategis daerah, RPD tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kedudukan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 khususnya periode keempat yaitu tahun 2021-2025. Dengan begitu tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2025-2026 mengacu pada target RPJPD Kota Bogor di tahun yang berkenan. Selain itu juga, arah kebijakan pembangunan RPD tetap memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. Sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025 – 2026, tujuan dan sasaran RPD Kota Bogor sebagai berikut :

Tujuan 1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran :

- Meningkatnya kualitas Pendidikan
- Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat
- Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat
- Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif dan inovatif

Tujuan 2. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, dengan sasaran :

- Optimalisasi potensi UMKM dan Koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah
- Meningkatnya iklim Investasi yang kondusif
- Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar

- 
- Meningkatnya stabilitas, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Tujuan 3. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah, dengan sasaran :

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan

Tujuan 4. Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan, dengan sasaran:

- Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif
- Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional

Tujuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor adalah tujuan kesatu, kedua dan keempat. Penjabaran program di Dinas Lingkungan Hidup untuk menunjang pencapaian tujuan RPD sebagai berikut :

1. Tujuan “Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, dilaksanakan melalui program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Tujuan “Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan”, dilaksanakan melalui Proram Pembangunan dan Perekonomian.
3. Tujuan “Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan” dilaksanakan melalui Program Pemerintaha dan Kesejateraan Rakyat,

Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Terkait faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat maupun pendorong pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah**

No	Tujuan	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin tingginya tingkat pembangunan akan berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, pencemaran lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol.</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat yang masih belum optimal.</li> <li>3. Belum sinerginya aprogram pengelolaan lingkungan hidup antar sector terkait.</li> <li>4. Belum optimalnya pemahaman aparaturnya terhadap tugas dan fungsinya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terbarukannya regulasi ditingkat daerah mengenai perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>3. Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas.</li> <li>5. Masih kurangnya sarana dan prasarana lingkungan hidup.</li> <li>6. Belum adanya masterplan pengelolaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang RTRW tahun 2011-2031.</li> <li>3. Tersedianya APBD.</li> <li>4. Telah dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.</li> <li>5. Adanya kemitraan dengan pihak swasta dalam mengelola lingkungan hidup.</li> </ol>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

### 3.3 Telaahan Renstra K/L

Salah satu yang referensi yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2026 ini adalah Renstra Kementerian LHK 2020-2024. Tujuan dan sasaran Renstra Kementerian LHK mengacu kepada visi Pembangunan Nasional sebagaimana dalam RPJMN 2020-2024 yakni:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian  
Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam mencapai visi pembangunan di atas, ditetapkan 4 misi yang pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Renstra Kementerian LHK 2020-2024 mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan bermaksud untuk memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Untuk mencapai hal tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kementerian LHK sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.  
Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.	Indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

2	Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species.	Memanfaatkan potensi Sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.	Indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP.
3	Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya.	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	Indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan dan sasaran strategis dari Kementerian LHK ini memiliki keterkaitan dengan sasaran startegis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, utamanya tujuan dan sasaran strategis kesatu yaitu menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim, dengan sasaran menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. Indikator kinerja untuk tujuan dan sasaran strategis ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana secara nasional IKLH ini berada pada kisaran 66,5 - 68,6.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian LHK dapat dicermati pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.  
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian LHK 2020-2024

Sasaran jangka menengah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong

<p>Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil pemantauan belum terdokumentasikan dengan baik sehingga base line yang akurat belum tercapai sempurna.</li> <li>▪ Dinas LH hanya memiliki kewenangan penuh atas pengendalian pencemaran dari aktifitas kegiatan/usaha.</li> <li>▪ Dinas LH tidak memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti hasil pemantauan lingkungan ke dalam bentuk kegiatan nyata berupa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tanpa dukungan dari PD terkait.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan sumberdaya manusia, sumber dana, dan iptek di Dinas LH.</li> <li>▪ Keterbatasan Kewenangan.</li> <li>▪ Kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan PD terkait.</li> <li>▪ Penanganan limbah bukan merupakan urusan public.</li> <li>▪ Magnitude dan kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan lebih tinggi dari upaya pencegahannya.</li> <li>▪ Kurang optimalnya upaya penegakan hukum karena faktor eksternal.</li> </ul>	<p>Adanya pedoman Acuan pembangunan yang sama yaitu Rensta dan RTRW Kota Bogor.</p>
<p>Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data-data mengenai keanekaragaman hayati tidak bisa diperbaharui secara periodik tahunan.</li> <li>▪ Dinas LH belum melakukan upaya upaya melindungi kelestarian lahan, kehati, dan ekosistem hutan, karena dibutuhkan kerjasama dengan PD terkait dan dibutuhkan pula sejumlah sumber daya, sumber dana, dan iptek yang memadai.</li> </ul>		
<p>Memelihara kualitas lingkungan hidup, penjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum sinerginya program Penanggulangan dan pencemaran antar sektor terkait.</li> <li>▪ Belum optimalnya Pengawasan kegiatan dan usaha.</li> </ul>		

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

### 3.4 Telaahan RTRW Kota Bogor dan Kajian Lingkungan Hidup

#### a) Telaahan RTRW Kota Bogor

Penyusunan RENSTRA memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 tahun 2021 Kota Bogor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kota yang dibagi menjadi empat tahap waktu pelaksanaan dengan masing-masing tahap memiliki waktu lima tahun.

Selanjutnya dibawah ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RT/RW dan disajikan dalam tabel 3.5. berikut.

Tabel 3.5.  
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah


No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan Struktur Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencana Utilitas ; belum terpadunya sistem pengolahan sampah .</li> <li>▪ Cakupan pengelolaan belum maksimal.</li> <li>▪ Jumlah daya tampung TPS tidak memadai</li> <li>▪ Belum tertanganinya pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari rumah tangga.</li> <li>▪ Reduksi timbulan sampah dari sumber masih rendah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimal TPA galuga.</li> <li>• Belum adanya stasiun peralihan sementara (SPA).</li> <li>▪ Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi dalam pengelolaan sampah.</li> <li>▪ Terbatasnya lahan untuk TPS</li> <li>▪ Belum optimalnya pengolahan sampah di TPS</li> <li>▪ Belum adanya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya calon Lokasi SPA Ciluar.</li> <li>• Pihak ketiga (swasta dan masyarakat) siap bekerja sama dalam peningkatan kebersihan kota</li> <li>▪ Adanya kelompok masyarakat pengelola sampah di lingkup kecil.</li> <li>▪ Teknologi untuk perbaikan lingkungan dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan berkembang pesat.</li> <li>▪ Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi.</li> </ul>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

**b) Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD**

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perumusan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Bogor merupakan salah satu tahapan penting dalam kajian KLHS. Perumusan Isu Strategis PB dilakukan dengan cara menggali dan mengkaji data -data sekunder yang ada seperti dokumen KLHS RTRW, Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dan




berdasarkan pada identifikasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), serta dokumen kajian-kajian lainnya. Selain itu dengan menggali informasi data primer yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi, lokakarya, dan FGD dengan (*stakeholders*) pihak- pihak yang memiliki kompetensi terhadap kondisi Kota Bogor, baik atas nama individu maupun lembaga.

Rumusan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan merupakan hasil identifikasi dari capaian TPB dalam kelompok yang belum mencapai target (SB), memiliki data tetapi belum menjadi target dalam RPJMD (TT) dan yang belum memiliki data (NA). Selain ketiga kelompok hasil capaian TPB, isu strategis juga dikaitkan dengan kondisi dan perubahan 6 muatan lingkungan hidup dalam PP. 46 Tahun 2016 tentang KLHS yang meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, risiko lingkungan hidup, sumber daya alam, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dan kemampuan penyediaan lingkungan hidup.

Identifikasi dan perumusan isu strategis berdasarkan hasil telaahan 6 muatan KLHS yang menghasilkan 7 isu strategis, yaitu:

1. Penurunan daya dukung pangan
2. Penyediaan sumberdaya air
3. Pencemaran/ timbulan beban pencemar terhadap sungai/ badan air penerima
4. Pengelolaan sampah yang belum optimal
5. Kondisi rawan banjir dan longsor
6. Peningkatan Kebutuhan Ruang
7. Ketersediaan ruang terbuka hijau




Tabel 3.6.  
Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

<b>Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Permasalahan /Isu Strategis dalam KLHS</b>	<b>Permasalahan Pelayanan PD</b>	<b>Tantangan</b>	<b>Peluang</b>
<p>Tujuan: Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman</p>	<p>Persentase sampah perkotaan yang tertangani</p>	<p>Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota</p> <p>Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir belum berjalan sinergis</p>	<p>Bertambahnya jumlah penduduk</p> <p>Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan belum optimal</p> <p>Keterbatasan sarana dan prasarana persampahan</p>	<p>Reduksi timbulan sampah</p> <p>Penerapan dan Pengelolaan 3 R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat</p> <p>Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah</p> <p>Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar</p>


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

### 3.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)



KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Pemerintah Kota Bogor diwajibkan untuk membuat KLHS ke dalam penyusunan atau revisi dari KRP pembangunan. KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang memuat enam muatan utama yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil KLHS tersebut menjadi dasar bagi KRP pembangunan dalam suatu wilayah, apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka KRP pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Muatan wajib KLHS ini membutuhkan koleksi data yang sangat masif sehingga pada praktiknya ketika kajian muatan dilaksanakan bersamaan dalam tahun anggaran yang sama dengan penyusunan tahapan KLHS dapat menjadi kurang optimal, baik secara kuantitas ataupun kualitas analisis. Untuk menghadapi keterbatasan waktu dan anggaran, muatan teknokratis KLHS dinilai sebaiknya dimatangkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan 11 tahapan partisipatif KLHS yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa kajian terkait enam muatan yang pernah dilaksanakan terutama :

1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH). Yang dimaksud dengan "Daya



Dukung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara "Daya Tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ambang batas secara sederhana didefinisikan sebagai suatu tingkatan yang masih dapat diterima. Dalam hal ini ambang batas yang digunakan adalah ambang batas penduduk, yaitu seberapa banyak penduduk yang dapat didukung suatu wilayah dengan ketersediaan sumber daya yang tersedia. Status DDLH kemudian ditentukan dengan melihat apakah jumlah penduduk suatu wilayah telah melewati ambang batasnya atau belum. Penentuan ambang batas dan status DDLH ini dilakukan dengan pendekatan menggunakan jasa ekosistem penyedia bahan pangan dan jasa ekosistem penyedia air bersih.

a. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Mengingat wilayah kota bogor sebagai daerah perkotaan dan tergolong sebagai metropolitan tentu saja kota ini sudah tidak lagi fokus sebagai wilayah pemasok pangan untuk masyarakat di wilayah bogor itu sendiri. Meskipun demikian cukup penting untuk mengetahui kondisi daya dukung pangan tersebut sebagai baseline awal dalam menentukan sebuah kebijakan.

Perbandingan ketersediaan energi pangan di Kota Bogor untuk setiap kecamatannya cukup berbeda jauh. Ketersediaan energi pangan dalam jumlah besar ditemukan di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan yaitu mencapai 8.000 Juta Kkal/tahun. Kebutuhan pangan terbesar ditemukan di Kecamatan Bogor Barat yaitu 91.673 juta Kkal sedangkan terendah ditemukan di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 37.769 juta Kkal. Adapun selisih ketersediaan pangan terbesar


terdapat di Kecamatan Bogor Barat dan Tanah Sereal mencapai 80.000 juta Kkal.

Tabel 3.7.  
 Daya Dukung Pangan di Kota Bogor

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (Juta Kkal)	Ketersediaan Pangan (Juta Kkal)	Selisih Ketersediaan Pangan (Juta Kkal)
Kec. Bogor Barat	233.637	91.673	8.477	(83.196)
Kec. Bogor Selatan	204.030	80.056	8.073	(71.984)
Kec. Bogor Tengah	96.258	37.769	-	(37.769)
Kec. Bogor Timur	104.327	40.935	3.318	(37.617)
Kec. Bogor Utara	186.724	73.266	775	(72.491)
Kec. Tanah Sereal	218.094	85.575	3.052	(82.522)

Sumber: KLHS Revisi RPJMD, 2021

Ambang batas penduduk terhadap ketersediaan pangan dapat dilihat pada Tabel diatas. Ambang batas pangan menunjukkan batas penduduk yang dapat ditampung sesuai dengan kapasitas penyedia pangan di wilayah itu sendiri. Berdasarkan analisis diperoleh bahwa Kecamatan Bogor Barat dapat menampung penduduk sesuai kondisi pangan sebesar 21.605 jiwa sedangkan Kecamatan Bogor Selatan menampung sampai pada 20.574 jiwa. Sementara Kecamatan Bogor Tengah memiliki nilai ambang batas nol untuk pangan berupa Berdasarkan jumlah penduduk dan ambang batas pangan di setiap kecamatan di Kota Bogor maka diperoleh bahwa seluruh kecamatan telah memiliki status daya dukung pangan terlampaui dengan nilai terlampaui terbesar terdapat di Kecamatan Bogor Barat.



Tabel 3.8.  
Status Daya Dukung Pangan Terhadap Ambang Batas

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Ambang Batas Pangan (Jiwa)	Status Ambang Batas Pangan (Jiwa)	Status Daya Dukung Pangan
Kec. Bogor Barat	233.637	21.605	(212.032)	Terlampau
Kec. Bogor Selatan	204.030	20.574	(183.456)	Terlampau
Kec. Bogor Tengah	96.258	-	(96.258)	Terlampau
Kec. Bogor Timur	104.327	8.456	(95.871)	Terlampau
Kec. Bogor Utara	186.724	1.975	(184.749)	Terlampau
Kec. Tanah Sereal	218.094	7.779	(210.315)	Terlampau


Sumber: KLHS Revisi RPJMD, 2021

b. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air

Daya dukung air di Kota Bogor dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik dan lahan pertanian serta memperhatikan faktor kehilangan air selama pemanfaatan air secara domestik dan non-domestik.

Total kebutuhan air di Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 3 dimana Kecamatan Bogor Selatan memiliki jumlah kebutuhan air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 29.433.430 m<sup>3</sup>/tahun kemudian diikuti oleh Kecamatan Bogor Barat sebesar 27.909.799 m<sup>3</sup>/tahun dan Kecamatan Tanah Sereal sebesar 24.464.734 m<sup>3</sup>/tahun. Sedangkan kebutuhan air terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 7.998.770 m<sup>3</sup>/tahun.

Berdasarkan analisa kebutuhan air diatas, memang secara populasi penduduk menunjukkan bahwa kebutuhan di Kecamatan Bogor Barat lebih besar dibandingkan Kecamatan Bogor Selatan, namun pada



Kecamatan Bogor Selatan juga dibutuhkan air dalam jumlah yang lebih besar tidak hanya untuk keperluan domestik dan non-domestik tetapi juga untuk mengairi lahan pertanian yang masih ada di kecamatan tersebut.

c. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air

Daya dukung air di Kota Bogor dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik dan lahan pertanian serta memperhatikan faktor kehilangan air selama pemanfaatan air secara domestik dan non-domestik.

Total kebutuhan air di Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 3 dimana Kecamatan Bogor Selatan memiliki jumlah kebutuhan air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 29.433.430 m<sup>3</sup>/tahun kemudian diikuti oleh Kecamatan Bogor Barat sebesar 27.909.799 m<sup>3</sup>/tahun dan Kecamatan Tanah Sereal sebesar 24.464.734 m<sup>3</sup>/tahun. Sedangkan kebutuhan air terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 7.998.770 m<sup>3</sup>/tahun.

Berdasarkan analisa kebutuhan air diatas, memang secara populasi penduduk menunjukkan bahwa kebutuhan di Kecamatan Bogor Barat lebih besar dibandingkan Kecamatan Bogor Selatan, namun pada Kecamatan Bogor Selatan juga dibutuhkan air dalam jumlah yang lebih besar tidak hanya untuk keperluan domestik dan non-domestik tetapi juga untuk mengairi lahan pertanian yang masih ada di kecamatan tersebut.

Tabel 3.9.  
Kebutuhan Air di Kota Bogor

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m <sup>3</sup> /Tahun)	Kebutuhan Air Non-Domestik (m <sup>3</sup> /Tahun)	Kehilangan Air (m <sup>3</sup> /Tahun)	Kebutuhan Air Untuk Lahan (m <sup>3</sup> /Tahun)	Total Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /Tahun)
Kec. Bogor Barat	233.637	12.791.626	3.837.488	2.494.367	8.786.319	27.909.799
Kec. Bogor Selatan	204.030	11.170.643	3.351.193	2.178.275	12.733.319	29.433.430
Kec. Bogor Tengah	96.258	5.270.126	1.581.038	1.027.674	119.933	7.998.770
Kec. Bogor Timur	104.327	5.711.903	1.713.571	1.113.821	3.643.664	12.182.959
Kec. Bogor Utara	186.724	10.223.139	3.066.941	1.993.512	5.721.953	21.005.546
Kec. Tanah Sareal	218.094	11.940.647	3.582.194	2.328.426	6.613.468	24.464.734

Sumber: KLHS Revisi RPJMD, 2021

Ketersediaan air di Kota Bogor diperoleh melalui analisis ketersediaan air berbasis zona DAS dan berbasis jasa ekosistem di Kota Bogor. Hasil perhitungan ketersediaan air dapat dilihat pada tabel 4 berikut. Ketersediaan air terbesar dari seluruh kecamatan di Kota Bogor dalam satu tahun terdapat di Kecamatan Bogor Selatan yaitu 42.120.077 m<sup>3</sup>. Sedangkan ketersediaan air terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 11.690.708 m<sup>3</sup>/tahun.

Tabel 3.10.  
Ketersediaan Air di Kota Bogor

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air (m <sup>3</sup> /Tahun)
Kec. Bogor Barat	233.637	33.368.580
Kec. Bogor Selatan	204.030	42.120.077
Kec. Bogor Tengah	96.258	11.690.708
Kec. Bogor Timur	104.327	16.472.101
Kec. Bogor Utara	186.724	23.532.315
Kec. Tanah Sareal	218.094	28.215.326

Sumber: Hasil analisis, 2021

## 2. Prakiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup

### 1) Dampak Resiko Berdasarkan Timbulan Sampah

Kota Bogor sebagai kota besar tentunya tidak akan terlepas dari masalah sampah mengingat jumlah dan kepadatan penduduknya tinggi. Potensi timbulan sampah dihitung berdasarkan distribusi jumlah penduduk dalam setiap kecamatan dalam satu tahun. Potensi timbulan sampah di Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.11.  
Potensi Timbulan Sampah di Kota Bogor

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)
Kec. Bogor Barat	233.637	59.694
Kec. Bogor Selatan	204.030	52.130
Kec. Bogor Tengah	96.258	24.594
Kec. Bogor Timur	104.327	26.656
Kec. Bogor Utara	186.724	47.708
Kec. Tanah Sareal	218.094	55.723

Sumber: KLHS Revisi RPJMD, 2021

Potensi timbulan sampah terbesar terdapat di Kecamatan Bogor Barat sebesar 59.694 ton/tahun. Sedangkan timbulan sampah terkecil dari seluruh kecamatan yang terdapat di Kota Bogor adalah Kecamatan Bogor Tengah sebesar 24.594 ton/tahun.

### 2) Dampak Resiko Berdasarkan Timbulan Air Limbah

Paramater pencemar pada limbah cair yang dianalisis dalam kajian ini adalah Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), total nitrogen (TN) dan total posfor (TP). Dasar analisis perhitungan terhadap parameter pencemar limbah cair berdasarkan jumlah penduduk sehingga diperoleh bahwa Kecamatan Bogor Barat memiliki potensi yang besar dibandingkan kecamatan lain dalam menghasilkan limbah cair. Dalam satu tahun untuk Kecamatan Bogor Barat, jumlah BOD adalah 4.519.708 kg, jumlah COD adalah 8.664.195 kg, jumlah TN adalah 1.935.799 Kg dan Jumlah TP adalah

324.055 kg. Sedangkan Kecamatan Bogor Tengah memiliki tingkat potensi beban pencemar lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya.

Tabel 3.12.  
Analisis Potensi Beban Pencemar dengan Parameter BOD, COD, TN dan TP

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	BOD (Kg/Tahun)	COD (Kg/Tahun)	Total Nitrogen (Kg/Tahun)	Total Posfor (Kg/Tahun)
Kec. Bogor Barat	233.637	4.519.708	8.664.195	1.935.799	324.055
Kec. Bogor Selatan	204.030	3.946.960	7.566.249	1.690.491	282.990
Kec. Bogor Tengah	96.258	1.862.111	3.569.632	797.546	133.510
Kec. Bogor Timur	104.327	2.018.206	3.868.862	864.401	144.702
Kec. Bogor Utara	186.724	3.612.176	6.924.473	1.547.102	258.986
Kec. Tanah Sareal	218.094	4.219.028	8.087.798	1.807.018	302.496

Sumber: KLHS Revisi RPJMD, 2021

### 3) Dampak Resiko berdasarkan Bencana Rawan Banjir

#### a. Kerentanan Banjir

Berdasarkan hasil penelaahan, dampak resiko lingkungan dari sisi kebencanaan yang perlu diperhatikan di Kota Bogor yakni kerentanan terhadap banjir. Berdasarkan data kerentanan terhadap banjir dari RTRW Kota Bogor, terdapat 596,82 Ha wilayah di Kota Bogor yang masuk dalam klasifikasi tinggi. Berikut merupakan data dan peta terkait kerentanan terhadap banjir di Kota Bogor.

Tabel 3.13.  
Kerentanan Banjir Kota Bogor

No	Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Kec. Bogor Barat	1.441,50	712,44	177,61	2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	2.127,53	817,00	105,52	3.050,05

3	Kec. Bogor Tengah	435,20	326,38	75,10	836,67
4	Kec. Bogor Timur	824,29	221,17	2,53	1.048,00
5	Kec. Bogor Utara	827,18	820,03	164,94	1.812,14
6	Kec. Tanah Sareal	1.512,47	476,41	71,14	2.060,01
<b>Total</b>		<b>7.168,16</b>	<b>3.373,43</b>	<b>596,82</b>	<b>11.138,42</b>

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

b. Gerakan Tanah

Berdasarkan data Revisi RTRW Kota Bogor Tahun 2011 -2031 terdapat Kawasan rawan longsor seluas 806,79 ha. Kecamatan yang memiliki luasan paling besar berada di Kecamatan Bogor Selatan yang terdiri dari 16 kelurahan seluas 287,42 ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luasan rawan longsor paling kecil berada di Kecamatan Bogor Utara seluas 16,87 ha yang terdiri dari 7 kelurahan. Untuk Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 3.14.  
Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor

No	Kecamatan	Rawan Longsor (ha)
1.	Kec. Bogor Barat	137,50
2.	Kec. Bogor Selatan	287,42
3.	Kec. Bogor Tengah	59,77
4.	Kec. Bogor Timur	284,20
5.	Kec. Bogor Utara	16,87
6.	Kec. Tanah Sareal	21,03
<b>Total</b>		<b>806,79</b>

Sumber : Peta Revisi RTRW Kota Bogor Tahun 2011 – 2031

c. Rawan Kebakaran

Berdasarkan data Revisi RTRW Kota Bogor Tahun 2011 -2031 terdapat Kawasan rawan kebakaran seluas 252,89 ha. Kecamatan yang memiliki luasan paling besar berada di Kecamatan Tanah Sareal yang terdiri dari 4 kelurahan seluas 68,26 ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luasan rawan kebakaran paling kecil berada di Kecamatan Bogor Timur seluas 18,66 ha yang terdiri dari 2 kelurahan. Untuk Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.15.  
Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor

No	Kecamatan	Rawan Kebakaran (ha)
1.	Kec. Bogor Barat	64,99
2.	Kec. Bogor Selatan	21,82
3.	Kec. Bogor Tengah	59,90
4.	Kec. Bogor Timur	18,66
5.	Kec. Bogor Utara	19,26
6.	Kec. Tanah Sareal	68,26
<b>Total</b>		<b>252,89</b>

Sumber : Peta Revisi RTRW Kota Bogor Tahun 2011 – 2031

### 3. Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem adalah produk yang dihasilkan oleh ekosistem untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam setiap ekoregion yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, terdapat satu atau lebih jasa ekosistem yang dihasilkan. Terdapat empat kelompok jasa ekosistem yaitu: jasa ekosistem penyedia, pengaturan, kultural, dan pendukung; yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub-jenis/kelompok (Tabel 2.37).

a. Layanan penyedia (*provisioning services*): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetica, makanan, air, dll.

b. Layanan pengaturan (*regulating services*): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dll.


c. Layanan kultural (*cultural services*): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.

d. Layanan pendukung (*supporting services*): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.

Tabel 3.16.

## Klasifikasi Jasa Lingkungan

No	Klasifikasi Jasa Lingkungan	Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (Provisioning)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat ( <i>fiber</i> )	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar ( <i>fuel</i> )	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
Fungsi Pengaturan (Regulating)		
1	Iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Penyerbukan alami (pollination)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (Cultural)		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup ( <i>sense of place</i> )	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual



No	Klasifikasi Jasa Lingkungan	Definisi Operasional
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (Supporting)		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara ( <i>nutrient</i> )	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber: Millenium Ecosystem Assessment, 2005; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2011

Adapun dalam penyusunan KLHS Revisi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, lebih difokuskan pada:

- Jasa Ekosistem Penyedia Pangan
- Jasa Ekosistem Penyedia Air
- Jasa Ekosistem Tata Aliran air dan Banjir
- Jasa Ekosistem Pengatur Iklim
- **Jasa Ekosistem Penyedia Pangan**

Jasa ekosistem penyedia pangan menunjukkan kinerja ekosistem dalam menyediakan kebutuhan energi pangan di Kota Bogor. Tingkat jasa ekosistem penyedia pangan di setiap kecamatan cukup beragam. Jika dilihat secara keseluruhan, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan memiliki indeks jasa ekosistem penyedia pangan sangat tinggi dengan luasan mencapai 100 ha dibandingkan dengan Kecamatan lainnya, hal ini terkait dengan jenis penggunaan lahan sawah yang masih produktif di dua kecamatan tersebut.

Sementara itu, Kecamatan Bogor Utara hanya memiliki indeks jasa ekosistem penyedia pangan sangat tinggi hanya seluas 9,36 Ha dan untuk Kecamatan Bogor Tengah tidak ditemukan nilai jasa ekosistem penyedia pangan sangat tinggi. Tingkat jasa ekosistem penyedia

pangan dan masing-masing luasannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.17.  
Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Kecamatan	Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kec. Bogor Barat	115,71	1500,56	60,36	500,13	154,79
Kec. Bogor Selatan	115,11	1904,71	43,96	849,81	136,54
Kec. Bogor Tengah	60,62	746,04	16,07	13,94	
Kec. Bogor Timur	65,70	705,81	14,09	195,83	66,57
Kec. Bogor Utara	103,42	1197,71	21,31	480,35	9,36
Kec. Tanah Sareal	112,27	1376,53	15,89	528,01	27,30

Sumber : KLHS Revisi RPJMD, 2021

#### ▪ **Jasa Ekosistem Penyedia Air**

Jasa ekosistem penyedia air bersih merupakan kemampuan atau kinerja ekosistem dalam menyediakan air bersih. Ketersediaan air bersih ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bentang alam dan penggunaan lahan. Sebagian besar jasa ekosistem penyedia air bersih dengan kelas sangat tinggi ditemukan di Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan dengan cakupan wilayah berkisar 180 sampai 215 Ha. Sedangkan jika dilihat secara keseluruhan maka kelas jasa ekosistem penyedia air di Kota Bogor tergolong tinggi terkait dengan tingginya potensi hujan di kota tersebut. Meskipun demikian potensi hujan yang tinggi juga akan membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga potensi yang ada tidak menjadi sebuah bencana berupa banjir.

Tabel 3.18.  
Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Kecamatan	Jasa Ekosistem Penyedia Air (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kec. Bogor Barat	115,71	1250,71	261,00	488,98	215,15
Kec. Bogor Selatan	115,11	1408,91	498,63	846,97	180,51
Kec. Bogor Tengah	60,62	600,91	145,13	13,94	16,07
Kec. Bogor Timur	65,70	582,58	124,45	194,60	80,66

Kecamatan	Jasa Ekosistem Penyedia Air (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kec. Bogor Utara	103,42	999,45	198,75	479,86	30,67
Kec. Tanah Sareal	112,27	1219,24	158,14	527,16	43,19

Sumber : KLHS Revisi RPJMD, 2021

▪ **Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir**

Ekosistem dapat berfungsi sebagai pengatur tata aliran air sehingga fungsi-fungsi aliran alami dari ekosistem sangat perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Pengaruh penggunaan lahanpun tidak bisa dihindari yang akan berdampak pada kinerja ekosistem dalam menjaga tata aliran air. Fungsi ekosistem yang rendah dalam mengatur tata aliran air akan memberikan potensi yang besar untuk terjadinya banjir jika kondisi hidrometeorologinya mendukung.

Tabel 3.19.

Indeks Jasa Ekosistem Pengatur tata Air

Kecamatan	Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kec. Bogor Barat	1.366,42	196,83	493,64	59,51	215,15
Kec. Bogor Selatan	1.524,02	478,16	866,77	0,68	180,51
Kec. Bogor Tengah	661,53	36,96	23,29	98,83	16,07
Kec. Bogor Timur	648,28	96,42	220,43	2,21	80,66
Kec. Bogor Utara	1.102,87	179,66	492,96	5,98	30,67
Kec. Tanah Sareal	1.331,52	139,49	536,78	9,03	43,19

Sumber : KLHS Revisi RPJMD, 2021

Kota Bogor memiliki karakteristik curah hujan yang tinggi sehingga sangat menjadi perhatian penting untuk mengetahui kondisi jasa ekosistemnya dalam mengatur tata aliran air dan mencegah banjir. Berdasarkan hasil analisis, jasa ekosistem pengatur tata aliran air di Kota Bogor didominasi oleh tingkat jasa ekosistem yang sangat rendah

dalam mengatur tata air dan mencegah banjir. Detail kelas jasa ekosistem ini dalam setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.18

▪ **Jasa Ekosistem Pengatur Iklim**

Jasa ekosistem pengatur iklim merupakan fungsi ekosistem dalam menjaga kondisi iklim dari perubahan iklim secara ekstrim akibat pemanasan global. Tutupan vegetasi merupakan salah satu faktor dominan yang akan menentukan apakah ekosistem memiliki fungsi yang baik dalam mengatur iklim dengan salah fungsinya adalah menyerap karbon sebagai salah satu faktor terjadinya peningkatan suhu udara secara global.

Kota Bogor sebagai wilayah perkotaan akan berpotensi besar dalam memberikan pengaruh pemanasan global akibat meningkatnya fungsi lahan terbangun dan aktivitas masyarakat kota dalam penggunaan energi yang pada akhirnya menghasilkan emisi dan buangan.

Jasa ekosistem pengatur iklim berdasarkan tingkatannya di setiap kecamatan di Kota Bogordapa dilihat pada Tabel 3.33. Secara umum, tingkat jasa ekosistem pengatur iklim di kota bogor adalah sangat rendah seluas 6.066 Ha selanjutnya diikuti oleh tingkat jasa ekosistem tinggi seluas 2.806 Ha.

Tabel 3.20.  
Indeks Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

Kecamatan	Jasa Ekosistem Pengatur Iklim (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kec. Bogor Barat	1.264,02	102,40	366,06	554,00	45,07
Kec. Bogor Selatan	1.306,61	217,41	615,38	910,73	
Kec. Bogor Tengah	636,93	24,60	39,72	39,35	96,07
Kec. Bogor Timur	616,04	32,25	165,19	234,52	
Kec. Bogor Utara	1.002,35	100,52	195,00	514,28	
Kec. Tanah Sareal	1.240,16	91,36	175,83	552,67	


Sumber : KLHS Revisi RPJMD, 2021

#### 4. Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dianalisis dari efisiensi rencana pemanfaatan ruang berdasarkan tutupan lahan faktual. Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien berarti memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi dari ekosistem di dalamnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melihat perubahan dari nilai fungsi jasa ekosistem itu sendiri pada tutupan lahan eksisting/faktual akibat adanya perencanaan atau peruntukan ruang.


#### 5. Tingkat Ketahanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Besar kecilnya dampak atau Konsekuensi (K) yang ditimbulkan oleh kejadian bencana (perubahan iklim) pada suatu sistem akan ditentukan oleh tingkat keterpaparan (Exposure, E), Sensitivitas (Sensitivity, S) dan Kapasitas (C) dari sistem tersebut. **Kerentanan (Vulnerability)** menggambarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mentolerir suatu perubahan atau penyimpangan (dalam kaitannya dengan perubahan iklim). Apabila perubahan/penyimpangan sudah melewati **batas toleransi dari sistem** maka sistem menjadi rentan karena penyimpangan atau perubahan iklim tersebut menyebabkan dampak negatif. Oleh karena itu, **Kerentanan (V)** dapat direpresentasikan oleh kondisi **biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi**, yang selanjutnya dinyatakan dengan indeks sensitifitas dan keterpaparan (Sensitivity and Exposure Index, SEI). Misalnya orang miskin lebih rentan dari orang kaya, atau orang yang tinggal di pinggir sungai lebih rentan terhadap bahaya banjir. **Kapasitas (C)** menunjukkan **kemampuan** untuk menghindari atau mengantisipasi, mengatasi atau mengelola dampak atau kemampuan untuk pulih kembali dengan cepat setelah terkena dampak. Sistem yang memiliki kapasitas yang tinggi akan memiliki selang toleransi




yang lebar terhadap keragaman atau perubahan iklim yang terjadi. Kapasitas juga direpresentasikan oleh kondisi **biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi** yang terkait dengan kemampuan. Misalnya petani yang sumber pencaharian satu-satunya hanya dari usahatani akan memiliki kapasitas yang rendah dibanding petani yang memiliki sumber pencaharian alternatif yang banyak. Kemampuan adaptasi ini dinyatakan dalam Adaptive Capacity Index (ACI)

Gambar 3.1.  
Kerangka Berfikir Kategori Terhadap Resiko Penyimpangan Iklim



Sumber: Sidik online KLHK

Nilai risiko dari dampak iklim tersebut selain dipengaruhi oleh indeks kerentanan, juga dipengaruhi oleh peluang kemunculannya. Seperti telah disebutkan diatas, besarnya dampak dipengaruhi tingkat toleransi sistem terhadap penyimpangan iklim yang terjadi. Dalam hal risiko terhadap bencana banjir dan kekeringan, maka peubah iklim curah hujan dapat dipergunakan sebagai pemicu kemunculan bencana. Dengan demikian, peluang kemunculan curah hujan di atas batas tertentu (untuk bencana banjir) atau curah hujan di bawah batas tertentu (dalam hal bencana kekeringan) bersama dengan indeks kerentanan dapat dipergunakan sebagai kategori terhadap nilai risiko yang akan terjadi. Gambar diatas menyajikan logika berpikir dalam mengkategorikan tingkat risiko terhadap penyimpangan iklim.



Secara umum ada 4 tahap perhitungan untuk menentukan kelas kerentana dan risiko iklim, yaitu :

1. Praproses : tahapan untuk memberikan kode diskret serta normalisasi peubah atau indicator yang dipergunakan sebelum dimasukkan ke dalam Penghitungan indek. Pemberian kode diskret adalah untuk beberapa indikator, seperti misalnya indikator pendidikan, jenis mata pencaharian, jenis permukaan jalan, dsb. Normalisasi dilakukan pada beberapa indikator, misalnya jumlah KK yang ada di bantaran sungai dibagi (dinormalisasi) dengan jumlah KK, indikator luas area sawah dengan luas area Pertanian, dsb.

2. Penghitungan nilai SEI ( ), atau IKS (Indek Keterpaparan dan Sensitifitas), dan nilai ACI (Adaptive Capacity Index) atau IKA (Indek Kapasitas Adaptif) : Nilai IKS dan IKA merupakan jumlah terboboti dari semua indikator yang sudah dinormalisasi tersebut di atas. Nilai bobot dapat ditentukan secara subyektif oleh penggua maupun menggunakan default yang sudah ada di dalam sistem.

3. Penentuan Kelas Kerentanan : Kelas kerentanan sebagai fungsi dari IKA dan IKS yang sudah dikonversi ke interval  $[-0.5,0.5]$ . Dalam hal ini ada 5 kelas yang didasarkan pada level IKA dan IKS (Low, Medium, ataupun High), yaitu :

Kuadran 1 (Veri Low) : ACI High, SEI Low


Kuadran 2 (High) : ACI High, SEI High

Kuadran 3 (Moderat) : ACI Medium, SEI Medium

Kuadran 4 (Low) : ACI Low, SEI Low

Kuadran 5 (Very High) : ACI Low, SEI High

Penentuan Kelas Risiko Iklim: Kelas risiko iklim ditentukan berdasar kelas kerentanan dan peluang terjadinya penyimpangan iklim (curah hujan). Dalam hal ini ada dua jenis kelas risiko iklim, yaitu untuk banjir dan kekeringan. Nilai peluang hujan mencapai (melebihi batas tertentu untuk banjir atau kurang dari batas tertentu untuk



kekeringan) dibagi menjadi 5 kelas, sehingga akan diperoleh matrik 5x5 (5 dari kelas kerentanan dan 5 dari kelas peluang). Selanjutnya 25 sel dalam matriks tersebut dikelompokkan menjadi 9 kelas risiko iklim.

#### 6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Jenis ekosistem yang dominan di Kota Bogor adalah ekosistem alami, sedangkan ekosistem buatan relative kecil. Ekosistem buatan, antara lain dalam bentuk taman dan hutan kota. Adapun untuk jumlah kawasan konservasi di Kota Bogor mencapai 22 unit, terdiri atas

- Cagar Biosfir;
- Hutan Kota;
- Kawasan Lindung;
- Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah; serta
- Taman Kota.

##### ➤ Jenis Tumbuhan

Jenis tumbuhan (flora) yang ada di Kota Bogor, mencapai 1,624 jenis yang terdiri atas :

- Tanaman hias 77 jenis;
- Tanaman air 51 jenis;
- Tanaman buah 92 jenis;
- Tanaman merambat 50 jenis;
- Tanaman obat 801 jenis;
- Tanaman pangan 41 jenis;
- Pohon dan pelindung 422 jenis;
- Sayuran 9 jenis;
- Tanaman Perkebunan 20 jenis; serta
- Pakan Ternak 61 Jenis.

##### ➤ Jenis Satwa

Jenis satwa (fauna) yang ada di Kota Bogor, mencapai 176 jenis yang terdiri atas :

- Ternak 6 jenis;

- Burung 53 jenis;
- Mamalia liar dan peliharaan 10 jenis;
- Reptil dan Amphibi 13 jenis;
- Keong 5 jenis;
- Insekta 36 jenis;
- Ikan Air Tawar 40 jenis;
- Ikan Hias 13 jenis;

➤ Jenis Endemik

Dari hasil kajian terhadap 1,624 jenis tumbuhan dan 176 jenis satwa, diketahui bahwa tidak ada satwa endemic Kota Bogor. Sedangkan tumbuhan endemic Bogor adalah Talas. Kalaupun ada jenis endemic, jenis tersebut adalah endemic pada daerah lain misalnya endemic Maluku dan dibawa ke Kota Bogor, dalam rangka penelitian atau perdagangan (khususnya untuk tanaman hias dan satwa peliharaan)

➤ Jenis Dilindungi

Jumlah satwa yang dilindung sebanyak 13 jenis, terdiri atas 12 jenis burung dan satu jenis rusa. Sedangkan Flora dilindungi sebanyak 2 jenis, salah satunya adalah Raflesia yang telah ditetapkan sebagai Pusapa Bangsa (bunga bangsa).


➤ Jenis Introduksi

Tumbuhan intoduksi, mencapai 33 jenis, umumnya berasal dari bangsa anggrek (Orchidaceae), dan beberapa jenis pohon. Sedangkan satwa jenis intoduksi hanya dua yaitu Rusa Totol dan Keong Racun.

### **3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan hasil hasil identifikasi isu dan hasil telaahan 6 muatan KLHS yang menghasilkan 7 isu strategis, yaitu:

1. Penurunan daya dukung pangan
2. Penyediaan sumberdaya air
3. Pencemaran/ timbulan beban pencemar terhadap sungai/ badan air penerima

- 
4. Pengelolaan sampah yang belum optimal
  5. Kondisi rawan banjir dan longsor
  6. Peningkatan Kebutuhan Ruang
  7. Ketersediaan ruang terbuka hijau

Berdasarkan identifikasi masalah dan telaahan beberapa hal yang perlu ditangani selama 2 (dua) tahun ke depan adalah isu-isu lingkungan yang merupakan dampak aktivitas kota antara lain :

1) **Isu Pencemaran Air.**

a. Pencemaran Air Tanah

Air tanah atau air bawah permukaan, berdasarkan letak, sifat dan kondisinya fisiknya dapat dikelompokkan ke dalam air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal terdapat pada akuifer dan pada bagian atasnya tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Air tanah dalam dijumpai pada sumur-sumur bor. Kedalaman permukaan air tanah sangat ditentukan oleh topografi setempat, yaitu pada tempat bertopografi rendah, dan pada tempat dengan topografi tinggi.

b. Pencemaran Air Permukaan

Air permukaan adalah badan air yang terbuka yang dapat berupa sungai atau situ. Sumber pencemaran terhadap air permukaan di Kota Bogor terutama adalah pabrik, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, dan rumah tangga yang membuang limbahnya langsung ke badan air. Limbah tersebut dapat menurunkan kualitas fisik, kimia dan biologis air sungai atau situ.

Hasil pemantauan parameter pencemaran di bagian hilir, tengah dan hulu sungai Cisadane, Cipakancilan, Ciparigi, Ciluar, Cibalok, Cidepit, dan Cibanten menunjukkan bahwa kandungan BOD, COD, kekeruhan dan coli tinja pada seluruh titik pemantauan relative tinggi. Demikian hasil pengukuran pada inlet dan outlet Situ Gede dan Situ Panjang. Kandungan coli tinja yang tinggi menyebabkan badan air tersebut tidak



layak untuk keperluan rumah tangga, terutama mandi dan mencuci bahan makanan.

2) **Isu Pencemaran Udara dan Kebisingan.**

Pencemaran udara dapat berupa meningkatnya kandungan debu, polutan atau timbulnya bau yang tidak sedap di udara. Debu timbul dari aktivitas transportasi dan kegiatan pembangunan fisik yang menimbulkan penimbunan, pembongkaran bangunan. Pencemaran udara akibat debu sifatnya fluktuatif, dan intensitasnya tinggi terutama pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan relative rendah karena partikel debu akan larut oleh air hujan.


Polutan udara umumnya bersumber dari sisa pembakaran sumber energi dalam aktifitas permukiman, transportasi dan industri. Polutan yang banyak menjadi masalah dari aktivitas terutama adalah CO, Timbal (Pb), Hidrokarbon, SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S dan NH<sub>3</sub>.

Sumber utama pencemaran udara dan kebisingan di Kota Bogor adalah aktivitas transportasi. Tingginya arus transportasi terutama angkutan umum telah menimbulkan pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. Berdasarkan uji pemantauan di beberapa lokasi sample menunjukkan bahwa peningkatan kandungan NO<sub>2</sub> pada beberapa lokasi telah melampaui baku mutu lingkungan. Demikian juga untuk senyawa lain seperti CO dan Hidrocarbon.

Berdasar hasil pemantauan selama tiga tahun terakhir tingkat kebisingan yang terjadi di Kota Bogor disebabkan oleh aktivitas transportasi.

3) **Isu Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau**

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih sulit merealisasikan penyediaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan RTH. minimnya RTH di Kota Bogor dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah



untuk melakukan pembelian tanah atau land banking. Apalagi, harga tanah di perkotaan relatif lebih mahal.

4) **Isu Pengelolaan Sampah yang belum terpadu**

Permasalahan yang terjadi adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya di kota-kota besar, permasalahan yang timbul terutama karena

- a. Besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah
- c. kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah
- d. Keterbatasan untuk pembuangan akhir sampah, sampai saat ini Kota Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) masih terletak di Kabupaten Bogor.
- e. Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta bau yang tidak sedap, Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industri.




## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026 secara khusus disajikan pada bagian ini. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Kinerja tujuan dan sasaran dapat diukur dan selanjutnya dievaluasi dengan indikator yang ditetapkan. Indikator berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), namun secara khusus indikator yang pada bagian ini merupakan alat ukur pencapaian kinerja hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Penentuan indikator berfungsi untuk memberikan batasan pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki. Perumusan tujuan, sasaran, dan indikator merupakan tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh.

Perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Berbeda dengan periode 2025-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah



Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kota Bogor merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:


1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025-2026**

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2023 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, Pemerintah Kota Bogor merekonstruksi pencapaian visi RPJPD dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026. Berdasarkan pertimbangan dari visi dan misi RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dan berdasarkan pada analisis Arah Kebijakan RPJPD Tahap IV, RPD Kota Bogor 2025-2026 serta memperhatikan isu strategis Kota Bogor, maka dirumuskan Tujuan Pembangunan Renstra Dinas Lingkungan Kota Bogor 2025-2026 sebagai berikut

Rumusan pernyataan Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas



Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup adalah:


1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung
3. Meningkatnya Pelayanan Persampahan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah


Rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersaji dalam tabel 4.1. Tabel Penjenjangan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.


Tabel 4.1.

Tabel Penjenjangan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan  
Dinas Lingkungan Hidup.


**PERJENJANGAN KINERJA TUJUAN 1 RENSTRA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2026**











		Optimalisasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	Kabid PPHL	Optimalisasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	Kabid PPHL	Optimalisasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup
Indikator	Persepsi Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Program: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Indikator Persepsi pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	Program: Peranganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Indikator Persepsi pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti
		Kegiatan		Kegiatan		
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
		IK : Persepsi Terikatannya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan		IK : Persepsi pengaduan masyarakat terhadap kepatuhan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti		IK : Persepsi pengaduan masyarakat terhadap kepatuhan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
		Tim Kerja		Tim Kerja		Tim Kerja


















Tabel 4.2. (Tabel TC-25)  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup


TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE	
				2023	2025	2026
Tujuan 1 : Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	<b>Tujuan 1 :</b> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	58,40	57,84	58,09
		<b>Tujuan 2 :</b> Nilai Adipura	Nilai	74,83	75	75,5
		<b>Sasaran :</b> Indeks Kualitas Air	Point	49,60	71,30	71,50
		<b>Sasaran :</b> Indeks Kualitas Udara	Point	98,36	55,63	56,03
		<b>Sasaran :</b> Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Ha	248,44	38,81	38,88
	Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	<b>Sasaran :</b> Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	%	0,3	0,3	0,3
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	<b>Sasaran :</b> Persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah	%	N/A	4,17	4,17
Tujuan 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	<b>Tujuan :</b> Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	Nilai	A	A	A

dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas						
		<b>Sasaran :</b> Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	NA	83,20	83,30
		<b>Sasaran :</b> Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	%	NA	95	95
		<b>Sasaran :</b> Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	%	NA	91	92
		<b>Sasaran :</b> Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	Inovasi	NA	1	1
Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	<b>Tujuan :</b> Indeks Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	NA	3,55	3,57
		<b>Sasaran :</b> Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	NA	88,75	89,25



Tabel 4.3  
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bogor 2025 dengan  
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

<b>Sasaran RPD Kota Bogor 2025-2026</b>		<b>Sasaran Renstra DLH Kota Bogor 2025-2026</b>	
3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
4.2	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	4.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah



## **BAB V**


### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS**

#### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan

Dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:



Tabel 5.1.  
Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor  
Tahun 2025-2026

Tujuan dan Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah
<b>Tujuan RPD</b>		<b>: Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah</b>		
<b>Sasaran RPD</b>		<b>: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan</b>		
<b>1</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan</b>			
	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengendalikan Kegiatan/Usaha Manusia yang Berpotensi sebagai Sumber-Sumber Pencemar Air	Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan DAS dan Konservasi SDA	
			Penegakan Sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air	

Tujuan dan Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah
			Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran sumberdaya air	
		Mengendalikan Kegiatan/Usaha Manusia yang Berpotensi sebagai Sumber-Sumber Pencemar Udara	Pengembangan Transportasi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi sumber pencemar udara	
			Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar udara	
			Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran udara	
		Meningkatkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, dan pengelolaan limbah domestik, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim	

Tujuan dan Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah
		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan melibatkan semua stakeholder	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor pembangunan bidang lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup	
			Mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan	
	2. Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang Berkualitas	Pelestarian dan Konservasi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana serta kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat rencana tata ruang	
	3. Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Reduksi Timbulan Sampah	Pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna	
			Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar	

Tujuan dan Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah
			Penerapan dan Pengelolaan 3R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat	
		Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif serta Penyehatan Lingkungan	Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	
			Pengurangan penggunaan Plastik di Toko Modern dan Pasar Tradisional	
			Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah	
	<b>Tujuan RPD</b>	<b>: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan</b>		
	<b>Sasaran RPD</b>	<b>: Terciptanya tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif</b>		
<b>2</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas</b>			

Tujuan dan Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Mengembangkan system pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan	Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja	
			Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan 'smart'	
			Membangun standarisasi kualitas pelayanan public dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai	
			Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Seperti telah dijelaskan dalam bagian mengenai strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan, maka Program yang akan dilaksanakan dengan mengacu kepada RPD Kota Bogor. Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPD Kota Bogor, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang.

Selain itu penentuan program dan kegiatan juga didasarkan pada tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat 12 (Dua belas) sub urusan lingkungan hidup, diantaranya; Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan. Ditambah sub urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang satu (1) Program yaitu Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Pertimbangan lain dalam penyusunan program dan kegiatan adalah tercapainya indikator-indikator yang telah dikembangkan dalam penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup untuk level organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan Renstra ini .

Mempertimbangkan hal-hal di atas, serta mengacu kepada strategi dan arah kebijakan yang dijelaskan dalam Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2026 ditetapkan 11 (sebelas) Program dengan rincian 10 Program Prioritas yang langsung berhubungan langsung dengan pencapaian indikator-indikator level organisasi Dinas LH, dan 1 Program Penunjang bagaimana dukungan manajemen organisasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian indikator-indikator Adapun kesebelas program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.  
Program Prioritas dan Program Penunjang

<b>Program Prioritas</b>	<b>Program Penunjang</b>
1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 2. Pengelolaan Sampah 3. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan untuk Masyarakat 4. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 6. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 7. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 8. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah

9. Penanganan Lingkungan Hidup	Pengaduan	
10. Perencanaan Hidup	Lingkungan	

Program dan Indikator Program mengelaborasi secara lengkap kesebelas program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup selama periode perencanaan 2019-2024.

## 6.2. Rencana Kegiatan dan Pendanaan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Seluruh kegiatan yang dikembangkan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam membuat rencana program dan kegiatan ini, pada dasarnya jenis belanja yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Belanja Tidak Langsung yang meliputi gaji dan tunjangan bagi pegawai serta Belanja Langsung yang merupakan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. Untuk membiayai kedua jenis belanja tadi, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan Dana APBD Kota Bogor. Pada sub bab ini disampaikan secara rinci pendanaan terhadap program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut disebabkan perumusan RKPD Kota Bogor dan Renja Dinas

Lingkungan Hidup mendahului proses penyusunan RPJMD 2019-2024 dan Renstra Dinas LH 2019-2024.

Indikasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 – 2024 berdasarkan ke sebelas rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 6.2.

**Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025**

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Tahun 2025	
		Target	Rp.
<b>PROGRAM 2.11.06 : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	<b>56,32%</b>	<b>150.000.000</b>
<b>Kegiatan 2.11.06.2.01 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.11.06.2.01.03 : Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	36	150.000.000
<b>PROGRAM 2.11.10 : PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>
<b>Kegiatan 2.11.10.2.01 : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>

	<b>lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</b>		
<b>Sub Kegiatan 2.11.10.2.01.0004 : Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	30.000.000
<b>PROGRAM : 2.11.03 : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu</b>	<b>20%</b>	<b>1.150.000.000</b>
	<b>Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu</b>	<b>8,0%</b>	
<b>Kegiatan : 2.11.03.2.01 : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan baku mutu kualitas air</b>	<b>13,88%</b>	<b>1.050.000.000</b>
	<b>Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien</b>	<b>11 Titik</b>	
	<b>Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor</b>	<b>3 Lokasi</b>	
<b>Sub Kegiatan 2.11.03.2.01.0001 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut</b>	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	900.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.11.03.2.01.0002 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	150.000.000
<b>Kegiatan 2.11.03.2.03 : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100.000.000</b>

<b>Sub Kegiatan 2.11.03.2.03.0013 : Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi</b>	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	100.000.000
<b>PROGRAM 2.11.05 : PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000.000</b>
<b>Kegiatan 2.11.05.2.01 : Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3</b>	<b>93%</b>	<b>250.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.11.05.2.01.0002 : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2 Laporan	250.000.000
<b>PROGRAM 2.11.03 : PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>15%</b>	<b>675.000.000</b>
<b>Kegiatan 2.11.03.2.01 : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan</b>	<b>35</b>	<b>675.000.000</b>
	<b>Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup</b>	<b>25 Lembaga</b>	
<b>Sub Kegiatan 2.11.03.2.01.0002 : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</b>	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50 Dokumen	150.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.11.03.2.01.0005 : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat</b>	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	25 Lembaga	325.000.000

<b>Sub Kegiatan 2.11.03.2.01.0003 : Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup</b>	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	250 Orang	200.000.000
<b>PROGRAM 2.11.09 : PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Sekolah Adiwiyata (%)</b>	<b>35,60%</b>	<b>600.000.000</b>
	<b>Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan</b>	<b>19,00%</b>	
<b>Kegiatan 2.11.09.2.01 : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah RT/Masyarakat/ Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup</b>	<b>783 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat</b>	<b>600.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.11.09.2.01.0001 : Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	6000.000.000
<b>PROGRAM 2.11.02 : PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>
<b>Kegiatan 2.11.02.2.01 : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>300.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.11.02.2.01.0006 : Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota</b>	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	300.000.000
<b>PROGRAM 2.11.04 : PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI</b>	<b>Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi</b>	<b>0.5 Ha</b>	<b>200.000.000</b>
<b>Kegiatan 2.11.04.2.01 : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pohon yang ditanami</b>	<b>500 Pohon</b>	<b>200.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.11.04.2.01.0001 : Penyusunan dan Penetapan</b>	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000

<b>Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>			
<b>PROGRAM 1.03.04 : PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun</b>	<b>4,17%</b>	<b>16.100.000.000</b>
	<b>Presentase TPA/TPST/SPA/TPS - 3R yang direhabilitasi</b>	<b>2,13%</b>	
	<b>Presentase TPA/TPST/SPA/TPS - 3R yang ditingkatkan</b>	<b>98,16%</b>	
	<b>Presentase Sarana Persampahan yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	
<b>Kegiatan 1.03.04.2.01 : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan</b>	<b>100%</b>	<b>16.100.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 1.03.04.2.01.0013 : Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</b>	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	546,50 Ton/hari	1.500.000.000
<b>Sub Kegiatan 1.03.04.2.01.0017 : Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS</b>	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	130 Unit	12.500.000.000
<b>Sub Kegiatan 1.03.04.2.01.0016 : Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</b>	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	10 Unit	400.000.000
<b>Sub Kegiatan 1.03.04.2.01.0010 : Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</b>	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	541,76 Ton	1.700.000.000
<b>PROGRAM 2.11.11 : PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Reduksi Sampah (%) )</b>	<b>8%</b>	<b>15.550.000.000</b>
	<b>Persentase Volume sampah tertangani</b>	<b>79,25%</b>	
	<b>Persentase Jalur Wilayah Penyapuan</b>	<b>94,97%</b>	
	<b>Presentase Peningkatan retribusi Persampahan</b>	<b>2,90%</b>	
<b>Kegiatan 2.11.11.2.01 : Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R</b>	<b>57,58%</b>	<b>15.550.000.000</b>
	<b>Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah</b>	<b>94%</b>	
<b>Sub Kegiatan 2.11.11.2.01.0011 : Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah</b>	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	4427,49 ton/tahun	1.300.000.000

<b>Sub Kegiatan 2.11.11.2.01.0017 : Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	133 Unit	250.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.11.11.2.01.0007 : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 Unit	14.000.000.000
<b>PROGRAM 2.14.01 : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja</b>	<b>27.01</b>	<b>111.525.752.517</b>
	<b>Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja</b>	<b>26.55</b>	
	<b>Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja</b>	<b>12.48</b>	
	<b>Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal</b>	<b>21.97</b>	
	<b>Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah</b>	<b>100</b>	
	<b>Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu</b>	<b>100</b>	
	<b>Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan</b>	<b>94</b>	
	<b>Persentase Kepatuhan Anggaran</b>	<b>100</b>	
	<b>Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA</b>	<b>95</b>	
	<b>Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>94</b>	
	<b>Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana</b>	<b>87.11</b>	
	<b>Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM</b>	<b>88.75</b>	
	<b>Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan</b>	<b>88.38</b>	
	<b>Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan</b>	<b>88.38</b>	
<b>Kegiatan 2.14.01.2.01 : Perencanaan, Penganggaran</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan yang disusun</b>	<b>100%</b>	

<b>dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun</b>	<b>100%</b>	
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.01.0007 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	130.000.000
<b>Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100.000.000
<b>Kegiatan 2.14.01.2.02 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi</b>	<b>100%</b>	<b>31.985.752.517</b>
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.02.0001 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/Bulan	31.875.832.517
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.02.0007 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</b>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	109.920.000
<b>Kegiatan 2.14.01.2.06 : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.500.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.06.0002 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor</b>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	425.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.06.0003 : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	100.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.06.0004 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	375.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.06.0005 : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.06.0009 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000
<b>Kegiatan 2.14.01.2.07 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000.000</b>

<b>Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.000.000.000
<b>Kegiatan 2.14.01.2.08 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>43.860.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.08.0002 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	360.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.08.0004 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.500.000.000
<b>Kegiatan 2.14.01.2.09 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>32.950.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.09.0002 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	140 Unit	32.000.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.09.0009 : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	525.000.000
<b>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	425.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>146.530.752.517</b>

Tabel 6.3.

Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2026

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Tahun 2026	
		Target	Rp.
<b>PROGRAM 2.11.06 : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	<b>57,45%</b>	<b>150.000.000</b>

<b>Kegiatan 2.11.06.2.01 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>
<b>Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	48	150.000.000
<b>PROGRAM 2.11.10 : PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>
<b>Kegiatan 2.11.10.2.01 : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.11.10.2.01.0004 : Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	12 Pengaduan	50.000.000
<b>PROGRAM : 2.11.03 : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu</b>	<b>25%</b>	<b>1.200.000.000</b>
	<b>Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu</b>	<b>8,3%</b>	
<b>Kegiatan : 2.11.03.2.01 : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan baku mutu kualitas air</b>	<b>13,88%</b>	<b>1.100.000.000</b>
	<b>Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien</b>	<b>11 Titik</b>	
	<b>Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor</b>	<b>3 Lokasi</b>	

<b>Sub Kegiatan 2.11.03.2.01.0001 :</b> <b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut</b>	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	900.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.11.03.2.01.0002 :</b> <b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000
<b>Kegiatan 2.11.03.2.03 :</b> <b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.11.03.2.03.0013 :</b> <b>Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi</b>	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	100.000.000
<b>PROGRAM 2.11.05 :</b> <b>PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000.000</b>
<b>Kegiatan 2.11.05.2.01 :</b> <b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3</b>	<b>93%</b>	<b>300.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.11.05.2.01.0002 :</b> <b>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2 Laporan	300.000.000
<b>PROGRAM 2.11.03 :</b> <b>PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>15,3%</b>	<b>700.000.000</b>
<b>Kegiatan 2.11.03.2.01 :</b> <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan</b>	<b>40</b>	<b>700.000.000</b>
	<b>Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup</b>	<b>30 Lembaga</b>	

<b>Sub Kegiatan 2.11.03.2.01.0002</b> : <b>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</b>	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	40 Dokumen	150.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.11.03.2.01.0005</b> : <b>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat</b>	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	30 Lembaga	325.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.11.03.2.01.0003</b> : <b>Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup</b>	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	300 Orang	225.000.000
<b>PROGRAM 2.11.09 :</b> <b>PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Sekolah Adiwiyata (%)</b>	<b>35,70%</b>	<b>600.000.000</b>
	<b>Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan</b>	<b>19,10%</b>	
<b>Kegiatan 2.11.09.2.01 :</b> <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup</b>	<b>784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat</b>	<b>600.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.11.09.2.01.0001</b> : <b>Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	600.000.000
<b>PROGRAM 2.11.02 :</b> <b>PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS</b>	<b>100%</b>	<b>350.000.000</b>
<b>Kegiatan 2.11.02.2.01 :</b> <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>350.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.11.02.2.01.0006 :</b> <b>Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota</b>	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	3 Dokumen	350.000.000

<b>PROGRAM 2.11.04 : PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI</b>	<b>Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi</b>	<b>0.5 Ha</b>	<b>200.000.000</b>
<b>Kegiatan 2.11.04.2.01 : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pohon yang ditanami</b>	<b>500 Pohon</b>	<b>200.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.11.04.2.01.0001 : Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000
<b>PROGRAM 1.03.04 : PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun</b>	<b>4,17%</b>	<b>16.550.000.000</b>
	<b>Presentase TPA/TPST/SPA/TPS - 3R yang direhabilitasi</b>	<b>5,84%</b>	
	<b>Presentase TPA/TPST/SPA/TPS - 3R yang ditingkatkan</b>	<b>98,16%</b>	
	<b>Presentase Sarana Persampahan yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	
<b>Kegiatan 1.03.04.2.01 : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan</b>	<b>100%</b>	<b>16.550.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 1.03.04.2.01.0013 : Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</b>	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	550,05 Ton/hari	1.700.000.000
<b>Sub Kegiatan 1.03.04.2.01.0017 : Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS</b>	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	150 Unit	12.600.000.000
<b>Sub Kegiatan 1.03.04.2.01.0016 : Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</b>	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	15 Unit	450.000.000
<b>Sub Kegiatan 1.03.04.2.01.0010 : Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</b>	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	547,18 Ton	1.800.000.000
<b>PROGRAM 2.11.11 : PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Reduksi Sampah (%)</b>	<b>8,1%</b>	<b>16.500.000.000</b>
	<b>Persentase Volume sampah tertangani</b>	<b>79,5%</b>	
	<b>Persentase Jalur Wilayah Penyapuan</b>	<b>97,5%</b>	
	<b>Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan</b>	<b>3%</b>	
<b>Kegiatan 2.11.11.2.01 : Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R</b>	<b>58,73%</b>	<b>16.500.000.000</b>

	<b>Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah</b>	<b>95%</b>	
<b>Sub Kegiatan 2.11.11.2.01.0011 :</b> <b>Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah</b>	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	4471,76 ton/tahun	1.400.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.11.11.2.01.0017 :</b> <b>Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah</b>	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	135 unit	250.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.11.11.2.01.0007 :</b> <b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9 Unit	15.000.000.000
<b>PROGRAM 2.14.01 : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja</b>	27.34	<b>113.389.920.000</b>
	<b>Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja</b>	26.82	
	<b>Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja</b>	13.00	
	<b>Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal</b>	21.98	
	<b>Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah</b>	100	
	<b>Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu</b>	100	
	<b>Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan</b>	94	
	<b>Persentase Kepatuhan Anggaran</b>	100	
	<b>Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA</b>	95	
	<b>Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	94	
	<b>Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana</b>	87.87	
	<b>Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM</b>	89.25	
	<b>Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan</b>	89.39	

	<b>Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan</b>	89.39	
<b>Kegiatan 2.14.01.2.01 : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan yang disusun</b>	<b>100%</b>	<b>230.000.000</b>
	<b>Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun</b>	<b>100%</b>	
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.01.0007 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	130.000.000
<b>Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100.000.000
<b>Kegiatan 2.14.01.2.02 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi</b>	<b>100%</b>	<b>32.609.920.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.02.0001: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/Bulan	32.500.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.02.0007 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</b>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	109.920.000
<b>Kegiatan 2.14.01.2.06 : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.625.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.06.0002 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor</b>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	450.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.06.0003 : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	100.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.06.0004 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	375.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.06.0005 : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.06.0009 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	600.000.000

<b>Kegiatan 2.14.01.2.07 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	<b>5 Unit</b>	1.000.000.000
<b>Kegiatan 2.14.01.2.08 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>44.375.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.08.0002 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	375.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.08.0004 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	44.000.000.000
<b>Kegiatan 2.14.01.2.09 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>33.550.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.09.0002 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	140 Unit	32.500.000.000
<b>Sub Kegiatan 2.14.01.2.09.0009 : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000.000
<b>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	450.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>150.139.920.000</b>

Tabel 6.3.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			IK Tujuan 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,40	57,84		58,09		58,09		Dinas Lingkungan Hidup
			IK Tujuan 2 : Nilai Adipura	Nilai	74,83	75		75,5		75,5		
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		IK Sasaran 1 : Indeks Kualitas Air	Poin	46,67	71,30	150.000.000	71,50	150.000.000	71,50	150.000.000	
			IK Sasaran 2 : Indeks Kualitas Udara	Poin	95,92	55,83		56,03		56,03		
			IK Sasaran 3 : Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	NA	38,81		38,88		38,88		
		PROGRAM 2.11.06 : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ZIN LINGKUNGAN DAN ZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase	57,14	56,32%	150.000.000	57,45%	150.000.000	57,45%	150.000.000	
		Kegiatan 2.11.06.2.01 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terdilaksanakannya pembimbingan pengawasan Usaha/Kegiatan	Persentase	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	
		Sub Kegiatan 2.11.06.2.01.03 : Pengawasan Periklanan Berusaha atau Persewaan Pemerintah terkait Persewaan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan Pengelolaan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang didawasi	Badan Usaha	N/A	36	150.000.000	46	150.000.000	50	150.000.000	
		Aktifitas										
		Pengujian dan Analisis Kualitas Air Limbah Kegiatan Usaha										
		PROGRAM 2.11.10 : PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	100%	30.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	
		Kegiatan 2.11.10.2.01 : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat terhadap kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berkaitan pada dugaan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	100%	30.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	
		Sub Kegiatan 2.11.10.2.01.004 : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	Pengaduan	N/A	10 Pengaduan	30.000.000	12 Pengaduan	50.000.000	12 Pengaduan	50.000.000	
		Aktifitas										
		Pengujian dan Analisis Kualitas Air Limbah bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat										

	PROGRAM : 2.1.1.03 : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	Persentase	NA	20%	1.150.000.000	25%	1.200.000.000	25%	1.200.000.000		
		Persentase Pemantauan Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	Persentase	NA	8,0%		8,3%		8,3%			
	Kegiatan : 2.11.03.2.0.1 : Pencapaian Pencapaian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan baku mutu kualitas air	Persentase	13,33%	13,33%	1.050.000.000	13,33%	1.100.000.000	13,33%	1.100.000.000		
		Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	Titik	11 Titik	11 Titik		11 Titik		11 Titik			
		Jumlah Pembinan kemampuan iklim kota Bogor	Lokasi	5 Lokasi	3 Lokasi		3 Lokasi		3 Lokasi			
	Sub Kegiatan 2.1.1.03.2.0.1.0001 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencapaian Pencapaian Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	900.000.000	2 Dokumen	900.000.000	2 Dokumen	900.000.000		
		<b>Aktifitas</b>										
		- Uji Kualitas Air Limbah Kegiatan Usaha - Uji air Limbah Domestik (SaniMas 2.0 Lokasi) - Pengujian Air Sungai dan Situ Musim Kemarau (3 titik) - Pengujian Air Sungai dan Situ Musim Penghujan (3 titik) - Pengujian Kualitas Udara Ambien Musim Penghujan - Pengujian Kualitas Udara Ambien Musim Kemarau - Uji emisi kendaraan bermotor - Pengujian Kebisingan										
	Sub Kegiatan 2.1.1.03.2.0.1.0002 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000		
		<b>Aktifitas</b>										
		- Berbagi pengalaman dan kepedulian masyarakat di lokasi pembinan Proklim - Sosialisasi Proklim - Jasa Konsultansi Inventarisasi Gas Rumah Kaca										
	Kegiatan 2.1.1.03.2.0.2 : Pemulihan Pencapaian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	Laporan	1 laporan	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000		
	Sub Kegiatan 2.1.1.03.2.0.2.0013 : Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000		
		<b>Aktifitas</b>										
		Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Tugasan Ishaan Kota Bogor										
	PROGRAM 2.1.1.05 : PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH BB)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengendalian Limbah BB	Persentase	100,00%	100,00%	250.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000		
	Kegiatan 2.1.1.05.2.0.1 : Penyimpunan Sementa Limbah BB	Persentase pemantauan kepedulian usaha terkait limbah BB	Persentase	N/A	93%	250.000.000	93%	300.000.000	93%	300.000.000		
	Sub Kegiatan 2.1.1.05.2.0.1.0002 : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Peraturan Administrasi dan Teknis Penyimpunan Sementa Limbah BB	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpunan sementa pada Pengumpulan Limbah BB	Laporan	1 laporan	2 laporan	250.000.000	2 laporan	300.000.000	2 laporan	300.000.000		
		<b>Aktifitas</b>										
		- Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengendalian Limbah BB - Kajian Sistem Tanggapan darurat dalam pengelolaan Limbah BB - Sosialisasi mengenai Sempah 5 perisik Rumah Tangga - Belanja Tempat Sampah Beroda untuk lingkungan BB										



Meningkatnya koersivasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung		IKSasaran : Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonsekrasi	Perencanaan	0,3%	0,3%		0,3%		0,3%			
	PROGRAM 2.11.04 : PENGLOLAAN KEANBUKARAGAMAN HAYATI	Luar kawasan perlindungan selengkap, pelaksanaan alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonsekrasi	Ha	0,5 Ha	0,5 Ha	200.000.000	0,5 Ha	200.000.000	0,5 Ha	200.000.000		
	Kegiatan 2.11.04.2.01 : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Pokok yang ditangani	Pohon	500 Pohon	500 Pohon	200.000.000	500 Pohon	200.000.000	500 Pohon	200.000.000		
	Sub Kegiatan 2.11.04.2.01.0001 : Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000		
	Aktivitas											
	- Jasa Konsultansi Kajian Dalam Rangka Keanekaragaman Hayati Kota Bogor											
	- Belanja Bibit Tanaman dan Pohon											
		IK Tujuan 2 : Nilai Adipura	Nilai	74,83	75		75,3		75,3			
Meningkatnya Pelayanan Perampahan		IKSasaran : Perencanaan Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	Perencanaan	N/A	4,17%		4,17%		4,17%			
	PROGRAM 1.03.04 : PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Perencanaan TPA/TPS/SPA/TPS-SR/TPS yang dibangun	Perencanaan	0,01%	4,17%	16.100.000.000	4,17%	16.550.000.000	4,17%	16.550.000.000		
		Perencanaan TPA/TPS/SPA/TPS - SR yang direhabilitasi	Perencanaan	0,02%	2,13%		5,24%		5,24%			
		Perencanaan TPA/TPS/SPA/TPS - SR yang ditingkatkan	Perencanaan	100%	98,16%		98,16%		98,16%			
		Perencanaan Sarana Perampahan yang terpenahi	Perencanaan	100%	100%		100%		100%			
	Kegiatan 1.03.04.2.01 : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Perampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Peningkatan sarana dan prasarana perampahan	Perencanaan	100%	100%	16.100.000.000	100%	16.550.000.000	100%	16.550.000.000		
	Sub Kegiatan 1.03.04.2.01.0013 : Peningkatan TPA/TPS/SPA/TPS-SR/TPS	Kapasitas TPA/TPS/SPA/TPS-SR/TPS yang ditingkatkan	Ton/Hari	550,40 Ton/Hari	549,30 Ton/Hari	1.500.000.000	550,03 Ton/Hari	1.700.000.000	547,18 Ton	1.700.000.000		
	Aktivitas											
	- Belanja Obat Bahan Kimia											
	- Belanja Alat Kesehatan											
	- Belanja Obat-Obatan dan Belanja Tenaga Kesehatan untuk Pengobatan ulu di seklah TPA/Catuga											
	- Belanja Jasa Keamanan dan Keamanan di TPA/Catuga											
	- Belanja Jasa Pemeliharaan Lantai											
	- Penyusunan Laporan Rencana Lingkungan Hidup 2 Semester											
	Sub Kegiatan 1.03.04.2.01.0017 : Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPS/SPA/TPS-SR/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPS/SPA/TPS-SR/TPS yang disediakan	Unit	125 Unit	150 Unit	12.500.000.000	150 Unit	12.600.000.000	150 Unit	12.600.000.000		
	Aktivitas											
	- Pengadaan Besi Sudi											
	- Ceraobak Sampah											
	- Tempat Sampah Beroda 1100 Liter											
	- Tempat Sampah Tepi Jalan 1100 Liter											
	- Tempat Sampah Beroda 900 Liter											
	- Tempat Sampah Tepi Jalan 900 Liter											
	- Kantong Sampah Portable											
	- Kantong Kompas											
	- Arm Rail Truck											
	- Dump Truck											
	- Wheel Loader											
	- Bak Kontainer											
	- Motor Sampah											
	- Pick Up Dump											
	- Mini Sweeper											
	- Electric Hand Push Sweeper											
	Sub Kegiatan 1.03.04.2.01.0016 : Optimalisasi TPA/TPS/SPA/TPS-SR/TPS	Jumlah TPA/TPS/SPA/TPS-SR/TPS yang dioptimalisasi	Unit	10 Unit	10 Unit	400.000.000	15 Unit	450.000.000	15 Unit	450.000.000		
	Aktivitas											
	Pelaksanaan Rehabilitasi TPS											
	Sub Kegiatan 1.03.04.2.01.0010 : Pembangunan TPA/TPS/SPA/TPS-SR/TPS	Kapasitas TPA/TPS/SPA/TPS-SR/TPS yang dibangun	Ton/Hari	550,405 Ton	541,76 Ton	1.700.000.000	547,18 Ton	1.800.000.000	547,18 Ton	1.800.000.000		
	Aktivitas											
	Pelaksanaan Pembangunan TPS											



Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas			Prediksi SAKIP di lingkup perangan daerah	Nilai	A	A		A		A			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangian Daerah		Nilai SAKIP di lingkup Perangian Daerah	Nilai	A/ 84,75	83,30		83,30		83,30			
			Kepatuhan Pengeluaran Keuangan	%	100	95		95		95			
			Persepsi Tidak Lunjir Hasil Pemertakaan BPK/Inda	%	100	91		91		91			
			Jumlah Inovasi Perangian Daerah yang dihasilkan menjadi di Inovasi Daerah (tingkat kerentangan Inovasi > 100)	Inovasi	1	1		1		1			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	%	2737	2701	113.335.753.517	2734	113.349.930.000	2734	113.349.930.000		
			1. Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	%	2883	2895		2882		2882			
			2. Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	%	112	1248		1300		1300			
			4. Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	%	2395	2197		2158		2158			
			5. Persepsi realisasi rencana tindak pengendalian risiko di lingkungan perangian daerah	%	100	100		100		100			
			6. Persepsi penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%	100	100		100		100			
			7. Persepsi Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%	100	94		94		94			
			8. Persepsi Kepatuhan Anggaran	%	100	100		100		100			
			9. Persepsi Realisasi anggaran terhadap DPA	%	100	95		95		95			
			10. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	94		94		94			
Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas			INDEKS KEPuasan MASYARAKAT DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH	Indeks	32	35		39		39			
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangian Daerah		SURVEY KEPuasan MASYARAKAT DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH	Nilai	3534	3575		3525		3525			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	Rata	358	3711		3737		3737			
			2. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Rata	3520	3575		3525		3525			
			3. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Pemertataan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	Rata	3555	3533		3535		3535			
			4. Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Rata	3250	3535		3525		3525			
		Kegiatan 2.14.01.2.01 : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangian Daerah	Persepsi dokumen perencanaan yang disusun	Persepsi	100%	100%	23.000.000	100%	23.000.000	100%	23.000.000		
			Persepsi dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun	Persepsi	100%	100%		100%		100%			
		Sub Kegiatan 2.14.01.2.01007 : Evaluasi Kinerja Perangian Daerah	Jumlah laporan Triwulan, Semesteran dan Pertangtun Daerah	14 laporan	5 laporan	5 laporan	130.000.000	5 laporan	130.000.000	5 laporan	130.000.000		
		Aktivitas											
			1. Penyusunan Rencana Kerja										
			2. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan										
			3. Penyusunan Pelaporan, R & B										
			4. Penyusunan Rencana Tahun 2027-2033										
			5. Penyusunan Dokumen RKP B										

		Su b Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	100.000.000		
		<b>Aktivitas</b>											
		1. Penyusunan URP DLH 2. Penyusunan URP DLH 3. Penyusunan Laporan Monev RKPD Triwulan 1,2,3, 4 dan Tahunan											
		Kegiatan 2.14.01.2.02 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilakukan sesuai standar akuntansi	Persentase	100%	100%	3.198.752.517	100%	3.198.920.000	100%	3.198.920.000		
		Su b Kegiatan 2.14.01.2.02.001 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	280 Orang/Bulan	269 Orang/Bulan	31.875.832.317	269 Orang/Bulan	32.500.000.000	269 Orang/Bulan	32.500.000.000		
		<b>Aktivitas</b>											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di lingkup DLH											
		Sub Kegiatan 2.1401.2.02.0001 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan	N/A	1 laporan	109.920.000	1 Laporan	109.920.000	1 Laporan	109.920.000		
		<b>Aktivitas</b>											
		Penyusunan dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD akhir tahun											
		Kegiatan 2.14.01.2.06 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase	100%	100%	15.000.000	100%	16.250.000.000	100%	16.250.000.000		
		Su b Kegiatan 2.14.01.2.06.002 : Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	425.000.000	1 Paket	430.000.000	1 Paket	430.000.000		
		<b>Aktivitas</b>											
		1. Beli jasa Alat Tulis Kantor 2. Beli jasa Kebersihan dan Cover 3. Beli jasa Kebersihan 4. Beli jasa Perawatan Komputer 5. Beli jasa Jasa Hujan Petugas Lapangan											
		Su b Kegiatan 2.14.01.2.06.003 : Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3 Paket	3 Paket	100.000.000	3 Paket	100.000.000	3 Paket	100.000.000		
		<b>Aktivitas</b>											
		Beli jasa alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya-elektro/kegiatan kantor lainnya											
		Su b Kegiatan 2.14.01.2.06.004 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	3 Paket	375.000.000	3 Paket	375.000.000	3 Paket	375.000.000		
		<b>Aktivitas</b>											
		1. Beli jasa Makanan dan Minuman Rapat 2. Beli jasa Makanan dan Minuman Jamuan Tahunan 3. Beli jasa Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan											
		Su b Kegiatan 2.14.01.2.06.005 : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000		
		<b>Aktivitas</b>											
		1. Beli jasa Barang Cetak (Buku Daftar Rincian Pemakaian BBM), Buku Perumahan Alat Kebersihan, Buku Serah Terima Asip, Buku Perumahan Penggantian Smp raport, Kendaraan Dinas, Buku Perumahan Penggantian Cili Kendaraan Dinas, Buku Kende l Surat Maksud dan Surat Heluar) 2. Beli jasa Penggandaan 3. Beli jasa Penjilidan 4. Beli jasa Spanduk											

		Sub Kegiatan 2.14.012.06.0003 : Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peleket	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	600.000.000		
		Aktivitas											
		Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Barat											
		Perjalanan Dinas Luar Daerah DITJ B Kertih											
		Kegiatan 2.14.012.07 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persepsi Perencanaan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBM	Persepsi	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000		
		Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Diselenggarakan	Unit	N/A	5 Unit	1.000.000.000	5 Unit	1.000.000.000	5 Unit	1.000.000.000		
		Aktivitas											
		1. Belanja Modal Perbaikan Ruangan 2. Belanja Modal Kursi Kerja 3. Belanja Modal Kursi Kerja 4. Belanja Modal Webcam 5. Belanja Modal Sound System 6. Belanja Modal Mikro Conference 7. Belanja Modal Mikrophone Wireless 8. Belanja Modal Kamera 9. Belanja Modal Handy Talky (TPA) 10. Belanja Modal PC 11. Belanja Modal Laptop 12. Belanja Modal Scanner 13. Belanja Modal Printer											
		Kegiatan 2.14.012.08 : Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persepsi Perencanaan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persepsi	100%	100%	48.375.000.000	100%	48.375.000.000	100%	48.375.000.000		
		Sub Kegiatan 2.14.012.08.0002 : Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diselenggarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diselenggarakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	360.000.000	12 Laporan	375.000.000	12 Laporan	375.000.000		
		Aktivitas											
		Membeli jasa pembayaran listrik, air, telepon, internet/ tv berlangganan											
		Sub Kegiatan 2.14.012.08.0004 : Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diselenggarakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.300.000.000	12 Laporan	44.000.000.000	12 Laporan	44.000.000.000		
		Aktivitas											
		Gaji Non ASN (TKK, PKWT, Sotem, Pengemudi dan BPJS)											
		Kegiatan 2.14.012.09 : Perencanaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persepsi BMD lingkungan daerah berkoordinasi baik	Persepsi	100%	100%	32.950.000.000	100%	33.550.000.000	100%	33.550.000.000		
		Sub Kegiatan 2.14.012.09.0002 : Pengadaan Jasa Perencanaan, Biaya Perencanaan, Peleket, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perencanaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharakan dan dibayarkan Peleketnya	Unit	135 Unit	140 Unit	32.000.000.000	145 Unit	32.500.000.000	145 Unit	32.500.000.000		
		Aktivitas											
		Perencanaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional meliputi BNA, penggantian aksesoris, penggantian body mobil, servis berkala, penggantian oli, pembelian dan pemeliharaan aksesoris kendaraan, Pembayaran peleket kendaraan.											
		Sub Kegiatan 2.14.012.09.0003 : Perencanaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipeliharakan/ Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	325.000.000	1 Unit	600.000.000	1 Unit	600.000.000		
		Aktivitas											
		Perencanaan gedung kantor DLH meliputi ruangan bidang-bidang, kamar mandi dll											

		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	6 Unit	10 Unit	425.000.000	10 Unit	450.000.000	10 Unit	450.000.000		
		<b>Aktifitas</b>											
		1. Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan ( AC ) 2. Pemeliharaan CCTV 3. Pemeliharaan PC, Laptop dan Printer 4. Pemeliharaan Alat Penghancur kertas 5. Pemeliharaan Sound Sytem 6. Pemeliharaan APAR 7. Pemeliharaan Lampu Gantung / Hias 8. Pemeliharaan Alat-alat Elektronik ( TV, Kulkas, Dispenser, Infokus, DLL)											
<b>TOTAL</b>							<b>146.530.752.517</b>		<b>150.139.920.000</b>		<b>150.139.920.000</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja daerah ini merupakan target pemerintah daerah yang harus dicapai dalam RPD yang merupakan tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun		Kondisi Akhir
		2025	2026	
Indeks Kualitas Air	46,67	71,3	71,5	71,5
Indeks Kualitas Udara	95,92	55,63	56,03	56,03
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	NA	38,81	38,88	38,88
Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	0,3	0,3	0,3	0,3
Persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah	NA	4,17	4,17	4,17
Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	A / 88,75	83,20	83,30	83,30
Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	100	95	95	95
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	100	91	92	92
Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	1	1	1	1
Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Perangkat Daerah	95,34	88,75	89,25	89,25

Tabel 7.2.

### Indikator Kinerja Kunci Bidang Lingkungan Hidup

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode)	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir
1	Tersusunnya RPPLH Kota	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kota	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Poin	46,67	71,30	71,50	71,50
5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Poin	95,92	55,60	56,03	56,03
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	NA	38,81	38,88	38,88
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	57,14	56,32	57,45	57,45
8	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Pelatihan	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

<b>No</b>	<b>Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kondisi Kinerja pada Awal Periode</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Kondisi Kinerja pada Akhir</b>
10	Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100
11	Persentase Reduksi Sampah	Persen	7,81	8	8,1	1,86
12	Persentase Volume Sampah Tertangani	Persen	79,03	79,25	79,5	79,5
13	Timbulan Sampah yang ditangani	Persen	86,84	87,25	87,6	87,6

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025–2026 merupakan langkah-langkah kontribusi Dinas Lingkungan Hidup untuk pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPD Kota Bogor. Prinsip perencanaan dilandasi dan dibatasi oleh kewenangan sesuai dengan Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan dalam Perda terkait, dimana tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, meliputi tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pengendalian perubahan iklim serta penataan hukum lingkungan yang menjadi kewenangan Provinsi, permasalahan lingkungan yang seringkali bersifat *transboundary*, lintas sektoral dan multi-dimensi pada pelaksanaannya, keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2026 ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan seluruh stakeholder, termasuk upaya Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah lainnya dalam melaksanakan rencana Program Kegiatan yang memiliki dampak terhadap perbaikan lingkungan, baik dalam skala makro maupun mikro; khususnya dalam aspek-aspek yang sangat erat kaitannya dengan implementasi program dan kegiatan yang kewenangannya berada di luar kewenangan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam Renstra ini, strategi dan arah kebijakan yang diterjemahkan menjadi rencana program dan kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan RPD bidang lingkungan hidup, yaitu “: Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah” dengan sasaran “ Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan”.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bogor sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

RPD Kota Bogor disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah.

WALI KOTA BOGOR,

**BIMA ARYA**